

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN  
PASAL 338 KUHP (Perkara no 2/pid.B/2017/PN. Marisa dan  
perkara no 12/pid.B/2016/PN. Marisa)**

**Oleh :  
KARMAN RADJI  
NIM: H.11.15.158**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**  
**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP**  
**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN**  
**PASAL 338 KUHP** (Perkara no 2/pid.B/2017/PN. Marisa dan perkara  
no 12/pid.B/2016/PN. Marisa)

Oleh :  
**KARMAN RADJI**  
NIM: H.11.15.158

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal .....

**Menyetujui**

Pembimbing I


  
**RAHMAWATI, S.Ag., M.Hum**  
NIDN: 09 151076 01

Pembimbing II

  
**HARITSA, S.H., M.H**  
NIDN: 09 010588 04

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK**  
**PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN PASAL 338 KUHP**  
**(Perkara No.2/Pid.B/2017/PN.Marisa dan Perkara No.**  
**12/Pid.B/2016/PN.Marisa)**

OLEH:  
**KARMAN RADJI**  
NIM :H.11.15.158



- |                               |         |         |
|-------------------------------|---------|---------|
| 1. Suardi Rais, S.H.,M.H      | Ketua   | (.....) |
| 2. Albert Pedo, S.H.,M.H      | Anggota | (.....) |
| 3. Yudia Yunus, S.H.,M.H      | Anggota | (.....) |
| 4. Hj. Rahmawati, S.Ag.,M.Hum | Anggota | (.....) |
| 5. Haritsa, S.H.,M.H          | Anggota | (.....) |



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
**DR. RUSMULYADI, SH.,MH**  
NIDN : 0906037503

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : KARMAN RADJI

**Nim** : H.11.15.158

**Kosentrasi** : Hukum Pidana

**Program Studi** : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul “**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN PASAL 338 KUHP (Perkara no 2/pid.B/2017/PN. Marisa dan perkara no 12/pid.B/2016/PN. Marisa)**” adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan dan ataupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini murni gagasan rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan kepada orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademi yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo Mei 2023  
Yang Membuat Pernyataan



**KARMAN RADJI**  
NIM: H.11.15.158

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulis skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai

**“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN PASAL 338 KUHP (Perkara no 2/pid.B/2017/PN. Marisa dan perkara no 12/pid.B/2016/PN. Marisa) ”**

Ucapan terima kasih calon peneliti sampaikan kepada ;

1. Radjiman Radji selaku Ayahanda (Alm) dan juga ucapan terima kasih saya kepada Ibunda saya Junari Pomu yang telah memberikan segala dukungan kepada saya
2. Dr. Hj. Yuriko Abdussamad, M.Si., Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo ;
3. Dr. Abdul Gaffar Latjokke, M.Si., Sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo ;
4. Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

5. Saharudin, S.H., M.H Sebagai Wakil Dekan Bid. Akademi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
6. Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
7. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. RAHMAWATI, S.Ag., M.Hum Pembimbing I
9. HARITSA, S.H., M.H Pembimbing II
10. Sahabat dll

Semoga bantuan dan dorongan yang calon peneliti terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin

**Gorontalo, 18 January 2023**

**Penulis,**

**KARMAN RADJI**  
**H.11.15.158**

## ABSTRACT

### **KARMAN RADJI. H1115158. THE DISPARITY OF JUDGES' VERDICTS ON THE CRIMINAL ACT OF MURDER UNDER ARTICLE 338 OF THE CRIMINAL CODE**

*This study aims to find out (1) the disparity of judges' verdicts on the criminal act of murder, and (2) the consideration of judges in sentencing the criminal act of murder in case No. 2/pid.B/2017/PN.MARISA and case No. 12/pid.B/2016/PN.MARISA. This study employs normative juridical research with an empirical juridical approach, namely legal research conducted by examining library materials and secondary data and also using primary data obtained directly from the field as complementary data. Empirical normative legal research is carried out by studying theories, concepts, views, and legal norms related to this research. The results of this study indicate that (1) the disparity of judges' verdicts on the criminal act of murder occurs because judges have the authority to impose decisions based on chronology, the motive for murder, and the impact caused and the cause of the criminal act. (2) The consideration of judges in sentencing the criminal act of murder in case No. 2/pid.B/2017/PN.MARISA and case No. 12/pid.B/2016/PN.MARISA is by providing the intensity of justice, namely by looking at the differences in chronology, motive, and impact caused. The recommendations of this study are (1) The disparity does not need to be abolished but only needs to minimize its bad impact, and (2) The provision of information provided in the form of aspects that support the judge's verdicts both juridical and non-juridical as well as the judicial process, so that the public understands more about the disparity. This information is very important to provide in order to prevent legal suspicion in the perceptions of the public and avoid the public's wants to take the law into their own hands due to a sense of distrust of the judge's verdicts.*

**Keywords:** *disparity, judge's verdict, criminal act, murder*

## ABSTRAK

### **KARMAN RADJI. H1115158. DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BIASA MENURUT PASAL 338 KUHP**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan, dan (2) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan dalam perkara No 2/pid.B/2017/PN. MARISA dan perkara No 12/pid.B/2016/PN. MARISA. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder juga menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan sebagai data pelengkap. Penelitian hukum normatif empiris dilakukan dengan mempelajari teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan dan norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini juga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan adanya karena hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan putusan berdasarkan kronologi, motif pembunuhan, dan dampak yang di timbulkan serta sebab dari tindak pidana. (2) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan dalam perkara No 2/pid.B/2017/PN. MARISA dan perkara No 12/pid.B/2016/PN. MARISA dengan memberikan intensitas keadilan, yaitu dengan melihat perbedaan kronologi, motif, serta dampak yang ditimbulkan. Rekomendasi penelitian ini adalah (1) disparitas tidak perlu di hapuskan akan tetapi hanya perlu diminimalisir dampak buruknya, dan (2) pemberian informasi yang diberikan berupa aspek-aspek yang mendukung putusan hakim baik yuridis maupun non yuridis serta proses peradilan, agar masyarakat lebih memahami tentang disparitas. Informasi itu sangat penting diberikan dalam rangka mencegah kecurigaan hukum di mata masyarakat dan menghindari keinginan masyarakat untuk main hakim sendiri akibat rasa ketidakpercayaan terhadap putusan hakim.

Kata kunci: disparitas, putusan hakim, tindak pidana, pembunuhan

## MOTO

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Ilmu ada tiga tahapan.*

*Jika seseorang memasuki tahapan pertama,*

*Dia akan sombong.*

*Jika dia memasuki tahapan kedua ,*

*Maka dia akan rendah hati.*

*Jika dia memasuki tahapan ketiga,*

*Maka dia akan merasa bahwa dirinya*

*Tidak ada apa-apanya.*

(Umar Bin khattab)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>i</b>	
<b>MOTO.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Disparitas Putusan Hakim .....	10
2.1.1 Pengertian Disparitas .....	10
2.1.2 Pengertian Disparitas Pidana .....	10
2.1.3 Pengertian Putusan.....	11
2.1.4 Hakim.....	12
2.2 Tinjauan Tentang Putusan Hakim .....	14
2.2.1 Putusan Hakim Menurut Para Ahli .....	17

2.2.2 Asas-asas Putusan Hakim .....	18
2.2.3 Putusan Akhir.....	20
2.3 Tinjauan Umum Tentang Keadilan, kemanfaatan dan Kepastian Hukum .....	21
2.3.1 Keadilan .....	21
2.4 Kemanfaatan .....	26
2.5 Kepastian Hukum .....	27
2.6 Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	33
2.6.1 Pengertian Tindak Pidana .....	33
2.6.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	35
2.7 Pengertian, Jenis-Jenis Dan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan .....	37
2.7.1 Tindak Pidana Pembunuhan .....	37
2.7.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan .....	37
2.7.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	38
2.8 Macam-Macam Alat Bukti Perkara Pidana .....	40
2.8.1 Alat Bukti Menurut KUHAP .....	40
2.8.2 Macam-Macam Saksi.....	43
2.9 Dasar Pertimbangan Hakim.....	47
2.9.1 Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim .....	47
2.9.2 Hal-Hal Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim .....	49
2.10 Kerangka Pikir .....	52
2.11 Definisi Operasional .....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	54
3.2 Objek Penelitian.....	54

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	54
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	55
3.5 Populasi dan Sampel.....	55
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	56
3.7 Teknik Analisis Data .....	56
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
4.1 Gambaran umum Lokasi Penelitian .....	57
4.1.1 Sejarah Pengadilan Marisa .....	57
4.1.2 Wilayah .....	59
4.1.3 Motto pengadilan negeri marisa .....	60
4.1.4 Visi dan Misi Pengadilan Negeri Marisa.....	60
4.1.5 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Marisa .....	61
4.2 Disparitas Pidana Pada Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Marisa .....	62
4.3 Faktor Yang Mempengaruhi Hakim Di Pengadilan Negeri Marisa Dalam Menjatuhkan Putusan Sehingga Menimbulkan Disparitas Pidana Di Pengadilan Negeri Marisa .....	63
4.3.1 Faktor Yuridis.....	75
4.3.2 Faktor Non-yuridis .....	76
<b>BAB IV KESIMPULAN .....</b>	<b>81</b>
5.1 Kesimpulan .....	81
5.2 Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Makna equality before the law ditemukan hampir di semua konstitusi negara. Ini adalah norma yang melindungi hak asasi warga negara; persamaan di depan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan secara adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Jadi setiap aparat penegak hukum secara konstitusional terikat dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik. Namun, penegakan persamaan di depan hukum bukan tanpa hambatan. Bisa berupa hambatan yuridis dan politik, atau hambatan sosiologis dan psikologis

Equality Before The Law atau yang juga dikenal dengan EBL merupakan konsep yang sangat universal (berlaku di mana saja) dan dapat diuji oleh hukum. Secara universal, EBL telah menjadi prinsip hukum dan negara yang mensyaratkan adanya hukum dan berlaku bagi setiap orang. Sedangkan EBL tekstual ditulis dalam dokumen hukum yang aturan hukum induknya tidak membiarkan dirinya hanya menguntungkan sejumlah pihak tanpa alasan yang sah di hadapan hukum, jika ada pengecualian maka ini melanggar konsep hukum.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Haris Azhar, Equality Before the Law dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Tangerang 21 Juli 2018, hal.39, Tersedia di: <https://lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia>, diakses pada tanggal 22 mei 2022

Dengan kata lain, aturan hukum yang berlaku adalah hukum positif. Hukum positif yang sering juga disebut *ius constitutum* adalah ketentuan hukum yang berlaku pada waktu, waktu dan tempat tertentu.<sup>2</sup>

Sebagaimana kita ketahui Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Muhammad Yamin memiliki pendapat yang sama bahwa:

*“Republik Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtsstaat, Government of law) yang berlaku keadilan tertulis, bukan negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan tentara menyelenggarakan pemerintahan dan keadilan, juga bukan negara kekuasaan (machtsstaat) yang bersenjata kekuatan dan kekuatan tubuh bertindak sewenang-wenang”.*(Muhamad yamin)<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Montesquieu, *salah satu kekuasaan Yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Montesquieu menekankan kebebasan Kehakiman karena di situlah kemerdekaan individu dan hak asasi manusia dijamin dan dipertaruhkan, (Montesquieu, 1748).*

Kekuasaan kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Perubahan UUD 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan

---

<sup>2</sup> Bila160913, Konsep negara hukum menurut Muhammad Yamin, 4 Mei 2017, hlm. 1, tersedia di: <https://brainly.co.id/tugas/10873637>, diakses pada tanggal 22 mei 2022 pukul 14.30

<sup>3</sup> Ibid., hlm. 1

peradilan di bawahnya di lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, sedangkan kekuasaan kehakiman kedua dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan kehakiman dalam negara memang sangat mutlak diperlukan karena kekuasaan kehakiman mempunyai wewenang untuk mengadili apabila ada warga negara atau<sup>4</sup> rakyat yang melanggar undang-undang, berkewajiban untuk mempertahankan undang-undang, berhak memberikan peradilan kepada rakyat, berkuasa memutus perkara, menjatuhkan hukuman terhadap pelanggaran undang-undang yang diadakan dan dijalankan. Dalam mengungkap kebenaran materil hakim harus mengedepankan perasaan subyektif, cermat, dan seksama serta aktif dalam mengajukan pertanyaan di dalam persidangan, sikap teliti dan hati-hati mutlak harus ada dalam menghadapi kasus pidana yang akan diputus agar tidak terjebak dalam kekeliruan atau kesalahan dalam penerapan hukum. Hakim dalam menjatuhkan pidanaannya, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan undang-undang, juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pidana dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan, sebab tanpa mempertimbangkan aspek tersebut, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan didalam memberikan pidana.

Untuk menjaga tidak terjadinya ketidakadilan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA No 07 Tahun 2012 tentang tata cara pelaksanaan peradilan

---

<sup>4</sup> Wikipedia, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, tersedia di:  
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan-kehakiman-di-indonesia>, di akses pada tanggal 23 mei 2022 pukul 18.20

sebagai pedoman bagi hakim untuk meminimalisir agar tidak terjadinya perbedaan putusan yang terbilang sangat jauh.

Selain Undang-undang dasar terdapat sumber landasan hukum lain yang digunakan untuk memutuskan suatu perkara yakni Yurisprudensi. Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama.

Lahirnya Yurisprudensi dilatar belakangi oleh adanya peraturan UU yang tidak jelas atau masih kabur, sehingga menyulitkan hakim dalam membuat keputusan mengenai suatu perkara. Hakim dalam hal ini membuat suatu hukum baru dengan mempelajari putusan hakim yang terdahulu untuk mengatasi perkara yang sedang dihadapi, jadi putusan dari hakim terdahulu inilah yang kemudian disebut dengan istilah yurisprudensi.

Yurisprudensi juga didasari oleh UU No. 48 Tahun 2009 Mengenai Kekuasaan Kehakiman yaitu “ Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.”

Hal ini berarti, hukum sebagai bentuk pengaturan dalam kehidupan masyarakat secara universal dengan tidak memandang siapa yang melakukan dan prinsip ketegasan dalam sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran. Tidak

lepas dari itu, dengan banyak terjadinya kasus pembunuhan yang berbeda-beda pula motif dan jenis kasusnya, tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan penjatuhan pidana yang di sebut sebagai disparitas pidana.

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa disparitas pidana timbul karena adanya ketidaksamaan didalam putusan hakim terhadap penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana yang sama dan menimbulkan akibat yang sama.

Lebih spesifik lagi tentang disparitas pidana, menurut Harkristusi Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu :

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama.
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
4. Dispritas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.<sup>5</sup>

Penjatuhan pidana ditunjukan terhadap pelaku tindak pidana yang diberikan oleh hakim akibat pelanggaran yang dilakukannya, sehingga hakim memiliki peran yang sangat sentral dalam hal timbulnya disparitas pidana. Penilaian terhadap berat dan ringannya hukuman yang pantas dijatuhkan

---

<sup>5</sup> Numerodi Gudo dan Ade Kurniawan Muharram, Disparitas dalam penjatuhan pidana, Masalah-Masalah hukum, juli, 2018, hal.217, tersedia di:  
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/17096/14069>, diakses pada tanggal 23 mei 2022 pukul 18.20

terhadap terdakwa sesuai kesalahan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkannya dikembalikan lagi kepada peran hakim.

Indonesia sebagai negara hukum memberikan kebebasan pada hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana, maksudnya adalah hakim tidak boleh mendapat intervensi dari pihak manapun. Hakim sebagai pejabat peradilan negara berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Karena adanya independensi hakim dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak dapat di intervensi oleh pihak manapun dalam setiap pertimbangannya terhadap putusan akhir nanti.

Disparitas pidana yang timbul ini menjadi problematika yang sangat signifikan sebagai permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum yang menganut aliran positivisme dalam hukum pidananya yang memberikan kebebasan hakim yang lebih luas sehingga besar kemungkinannya untuk dapat terjadinya disparitas dalam menjatuhkan putusannya, sedangkan undang-undang hanya berfungsi sebagai pedoman pemberian sanksi pidana yang berisi pedoman maksimal saja.<sup>6</sup>

Penjatuhan putusan pidana yang dilakukan hakim Pengadilan Negeri Marisa mengacu pada KUHP tentang Kejahatan Terhadap Nyawa pasal 338 atas suatu kasus pidana yang menyatakan: “ Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

---

<sup>6</sup> ibid., hlm. 216

Berdasarkan praktik dari penerapan ketentuan Pasal 338 KUHP di wilayah hukum Pengadilan Negeri Marisa terhadap perkara “tindak pembunuhan biasa” telah terjadi disparitas dalam hal pemidanaan setelah melihat hasil-hasil dari putusan yang telah ditangani oleh hakim-hakim dari Pengadilan Negeri Marisa tersebut.

Terdapat dua vonis pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim kepada para terdakwa diputus dengan hukuman yang berbeda-beda. Pada kasus terdakwa Putusan Nomor : 2/pid.B/2017/PN.Marisa dijatuhi Pidana penjara selama 11 (Sebelas) tahun dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Bandingkan pada kasus terdakwa putusan nomor : 12/pid.B/2016/PN.Marisa dijatuhi Pidana penjara selama 12 (Dua Belas) tahun dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pemberian dan penerapan pasal yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Marisa terhadap perkara tindak pembunuhan biasa, terjadi disparitas pidana dalam putusan yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana dalam hal pemidanaan, antara putusan yang satu dengan putusan yang lain yang memiliki karakteristik pelanggaran pidana yang sama seperti bahaya yang dilakukan, akibat yang ditimbulkan, keseriusan dan ketentuan pasal yang dilanggar sama.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membahas permasalahan ini dalam suatu bentuk tulisan ilmiah berupa study kasus dengan memberi judul yaitu: **DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA**

PEMBUNUHAN BERDASARKAN PASAL 338 KUHP (Perkara no 12/pid.B/2016/PN. Marisa dan perkara no 2/pid.B/2017/PN. Marisa.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana disparitas putusan hakim dapat terjadi terhadap tindak pidana pembunuhan dalam perkara no 2/pid.B/2017/PN. MARISA dan perkara no 12/pid.B/2016/PN. MARISA.
2. Apakah yang menjadi Faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan dalam perkara no 2/pid.B/2017/PN. MARISA dan perkara no 12/pid.B/2016/PN. MARISA.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. untuk mengetahui terjadinya disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan.
2. untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan dalam perkara no 2/pid.B/2017/PN. MARISA dan perkara no 12/pid.B/2016/PN. MARISA.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah agar dapat berguna sebagai bahan untuk pengembangan dan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum khususnya pada bidang hukum pidana, terutama bagi yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan dalam keadaan yang memberatkan. Serta untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai tindak pidana pembunuhan dan untuk mengkaji secara yuridis tentang

disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pembunuhan dalam keadaan yang memberatkan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Mengenai Disparitas Putusan Hakim**

##### **2.1.1. Pengertian Disparitas**

Disparitas ialah perbedaan atau jarak,<sup>7</sup> dimana perbedaan atau jarak yang di maksud ialah contohnya pada putusan hakim, yaitu perbedaan putusan yang satu dan yang lainnya terhadap kasus dan pasal yang sama dan tingkat keseriusannya pun sama. Adapun pengertian lain dari pada disparitas yaitu kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai ketentuan yang berlaku, walaupun putusannya dapat berbeda antar satu dan lainnya.

sebagaimana yang di atur dalam undang-undang no.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, dimana hakim diberikan kebebasan untuk mengadili atau memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan tanpa campur tangan atau intervensi dari pihak mana pun, sehingga merupakan kekuasaan yang absolut atau mutlak.<sup>8</sup>

##### **2.1.2 Pengertian Disparitas Pidana**

Menurut harkristuti harkrisnowo bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu;

1. disparitas antara tindak pidana yang sama
2. disparitas antara tindak pidana yang mempunyai keseriusan yang sama
3. disparitas pidana yang yang di jatuhkan oleh satu majelis hakim
4. disparitas pidana yang yang di jatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

---

<sup>7</sup> Ahmad A.K Muda, Kamus Saku Bahasa Indonesia, Gitamedia Press, 2008, hlm. 146

<sup>8</sup> Andi sofyar, Abd. Asis, Hukum Acara Pidana, Kencana, Jakarta, Oktober 2014, hlm. 27

Oemar seno adji menyatakan bahwa disparitas pembedaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pembedaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembedaan yang jelas dan wajar.<sup>9</sup>

### 2.1.3. Pengertian Putusan

Putusan Mahkamah hakim tidak hanya di kalangan hakim dan akademisi, tetapi juga masyarakat awam yang memahami aturan ini. Dalam pengertian yang paling artifisial, putusan sebagai mahkamah hakim dapat dijelaskan dengan melihat dan menilai harkat dan martabat hakim. Putusan tersebut merupakan potret keterampilan hakim dalam menangani perkara. Sidney Smith pernah berkata, "Bangsa jatuh ketika hakim tidak adil," artinya suatu bangsa jatuh ketika hakim tidak adil.<sup>10</sup>

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka (11), Putusan pengadilan didefinisikan : "Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pembedaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".<sup>11</sup>

Putusan (Bld : *vonnis*; *vonnis een uitspreken*; Eng : *verdict, decision*; Lat : *verdictum*) adalah kesimpulan atau ketetapan (*judgment*) hakim untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Zeric K Smith, *Disparitas Putusan Hakim (Identifikasi dan Implikasi)*, Jakarta Pusat, 2014, hlm. 39

<sup>10</sup> M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta : UII Press, 2014, hlm. 4

<sup>11</sup> Redaksi Bhafana Publishing, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (t.tp. : Bhafana Publishing, 2014), hal. 178

<sup>12</sup> Asnawi, *Op. Cit.*, hlm. 13

Sebagai produk peradilan, penilaian secara inheren penuh dengan presisi dan rasionalitas. Hakim yang memutus perkara selalu dituntut untuk menjalankan seluruh kewenangannya yaitu stabilitas (menemukan fakta hukum), spesialisasi (menemukan dan mengklasifikasikan norma hukum yang relevan dengan proses peradilan), dan konstitusi (membuat undang-undang). masalah). Putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang cukup dan relevan sebagai dasar pemberhentian dan penjatuhan hukuman oleh juri untuk menghindari tingkat ketidakcukupan pertimbangan (lack of legal reasoning) yang mengarah pada pembalikan putusan. Mahkamah Agung.<sup>13</sup>

#### **2.1.4. Hakim**

Hakim adalah pilar utama dan terakhir bagi para pencari keadilan. Sebagai salah satu unsur peradilan yang menerima, mengadili, dan memutus perkara, hakim wajib memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.

##### **A. Tugas dan kewajiban hakim**

Pasal 1 Ayat 8 KUHAP menyatakan bahwa hakim adalah pejabat pengadilan negeri yang diberi wewenang oleh pengadilan untuk mengadili perkara. Dengan demikian, kedudukan hakim adalah orang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili suatu perkara yang dirujuk ke pengadilan.

##### **A. Tugas Hakim**

---

<sup>13</sup> Asnawi, Op. Cit., hlm. Hlm. 4

Peradilan adalah serangkaian fungsi hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, adil, dan tidak memihak dalam proses peradilan (judicial prosiding). Berdasarkan Pasal 1 (9) KUHAP, hakim tidak dapat memberhentikan perkara dengan alasan tidak ada ketentuan undang-undang atau tidak jelas ketentuan undang-undangnya. Karena hakim dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika aturan hukum tidak jelas, itu harus diperjelas.

Sebagai pelayan masyarakat dan aparat penegak hukum, hakim dituntut untuk mempelajari, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat dan mengingat beratnya kejahatan, hakim juga harus mempertimbangkan sifat baik dan buruk dari terdakwa. (Pasal 28/UU 4/2004 Jo. 48/2009).

Seorang hakim, hakim ketua, hakim anggota, pengacara, atau pengacara, harus mengundurkan diri dari pengadilan jika terlibat dalam perceraian atau hubungan suami istri. Sekretaris (Pasal 30, Ayat 1 UU No. 4/2004 Tahun 2004). Selama persidangan, hakim harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh penggugat dan tergugat, tergugat dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Dalam praktiknya, ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah jika tidak mengerti apa yang dikatakan atau ditanyakannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 (2) UU. Pasal 48 Tahun 2009: menyatakan bahwa setiap hakim dalam majelis permusyawaratan menjadi satu kesatuan dan terikat

untuk menyampaikan pendapat atau pendapat tertulis tentang perkara yang diperiksa.<sup>14</sup>

## **2.2. Tinjauan Tentang Putusan Hakim**

Putusan hakim adalah Hasil dari sesuatu yang telah diperiksa dan dinilai secara cermat oleh hakim, baik tertulis maupun lisan. Putusan hakim adalah putusan yang dibuat oleh hakim setelah pelaksanaan acara hukum acara pidana, termasuk putusan untuk memberhentikan atau membebaskan atau memberhentikan segala perkara secara tertulis untuk kepentingan penyelesaian perkara.<sup>15</sup>

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempunyai dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Putusan Hakim Menurut Pasal 11 Ayat 1 KUHP, putusan hakim adalah putusan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan, yang dapat berupa pidana atau dikecualikan dari segala proses hukum.

Menurut Lilik Mulyadi, berdasarkan perspektif teoretis dan praktis, hakim: “Putusan hakim yang diumumkan oleh perkara pidana karena kedudukannya dalam perkara pidana, terbuka bagi setiap orang setelah pelaksanaan proses pidana dan hukum acara. biasanya untuk

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 123

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 71

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, 2010, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 129

memberhentikan atau membebaskan atau membebaskan kasus untuk menyelesaikan kasus Ada pengecualian untuk proses tertulis.

#### 1. Jenis penilaian

Putusan hakim terbagi menjadi beberapa jenis. Putusan pisah ini didasarkan pada beberapa faktor.

A. Keputusan tersebut dilihat dari segi partisipasi pemangku kepentingan

Ditinjau dari keberadaan para pihak, putusan dibagi menjadi empat bagian:

##### 1) penilaian normal

Putusan wanprestasi adalah putusan yang dibuat oleh pengadilan di mana kedua belah pihak hadir saat putusan dibacakan.

##### 2) Putusan Verstek

Putusan yang terbaik adalah putusan yang dibuat oleh pengadilan yang sama sekali tidak terlibat dalam persidangan, sekalipun tergugat telah dipanggil secara sah dan sah serta tidak dihalangi oleh suatu halangan hukum.

##### 3) keputusan yang bertentangan

Putusan kontradiktif adalah putusan pengadilan yang pada saat putusan pengadilan menjadi salah satu pihak dalam persidangan sebelumnya, atau pengadilan yang selalu hadir.

##### 4) keputusan yang salah

Keyakinan yang salah adalah keputusan yang diberikan oleh pengadilan karena pengadilan tidak pernah pergi ke pengadilan.

#### B. Sifat putusan dipertimbangkan

Berdasarkan sifatnya, keputusan terbagi dalam tiga kategori:

##### 1) keputusan deklaratif

Putusan deklaratif adalah putusan yang berisi penegasan atau penegasan tentang status atau kedudukan hukum (hubungan) antara persidangan.

##### 2) Keputusan Konstituen

Keputusan konstitusional adalah keputusan yang menciptakan atau mengakhiri hubungan hukum tertentu.

##### 3) mengutuk

Putusan penghukuman adalah putusan yang melibatkan suatu hukuman, yaitu putusan untuk menghukum atau menghukum salah satu atau kedua belah pihak atas suatu perbuatan atau kelalaian yang sah.

#### C. Itu ditinjau dari saat keputusan dibuat

Pada saat tertentu, keputusan terbagi dalam dua kategori:

##### 1) Penilaian wawancara

Putusan sela adalah putusan yang dibuat oleh hakim selama masa persidangan untuk memudahkan analisis perkara sebelum hakim mengambil keputusan akhir.

##### 2) Keputusan akhir

Putusan terakhir adalah putusan pengadilan, yaitu penyelesaian sengketa antara para pihak dengan persidangan.<sup>17</sup>

### **2.2.1. Putusan Hakim Menurut Para Ahli**

H.M.A. Kuffal berkata, "Keputusan hakim, kata-kata pengadilan di pengadilan terbuka, dapat berupa hukuman atau pembebasan atau penjara dengan cara yang diatur dalam kasus dan hukum."

Menurut Muslih Rais, "Putusan hakim meliputi segala tindakan atau proses dalam beracara sejak awal perkara sampai dengan selesainya perkara. Tidak ada satupun putusan pengadilan yang dapat menentukan hak salah satu pihak dan beban kewajiban pihak lain. pihak dari beberapa perkara, sah atau tidaknya perbuatan itu, dan apakah para pihak telah memenuhi kewajibannya.

Menurut Muhlisindi Andi Hamzah adalah putusan pengadilan baik tertulis maupun lisan yang memuat atau memasukkan pendapat hukum berdasarkan segala fakta hukum dalam perkara. Sementara itu, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh pejabat publik yang dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan antara para pihak yang bersengketa di pengadilan. Pendapat hakim baru menjadi mengikat secara hukum jika dinyatakan di pengadilan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Retnowulan sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, (Bandung : Mandar Maju, 2009), hal. 109-110.

<sup>18</sup> *Ibid.*,

### 2.2.2. Asas-asas Putusan Hakim

#### a) Asas musyawarah majelis

Pasal 14 UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan: “Putusan diambil atas dasar musyawarah secara rahasia oleh hakim.”

Putusan hakim didasarkan pada hasil musyawarah pengadilan, yang dilakukan oleh hakim untuk mencapai kesimpulan atas upaya yang selanjutnya dituangkan dalam putusan. Dalam permusyawaratan di sidang ini, hakim diperbolehkan mengeluarkan pendapat (pendapat) yang berbeda-beda sepanjang didasarkan pada argumentasi yang kuat dan rasional.

#### b) Putusan harus memuat dasar/alasan yang cukup

Putusan hakim harus didasarkan pada kerangka hukum yang komprehensif. Kurangnya pertimbangan hakim menyebabkan putusan tersebut masuk dalam kategori kurang beralasan. Kasus seperti itu adalah sub judice dan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Pasal 50 No. 48 Tahun 2009 menyatakan: Selain memuat alasan dan dasar putusan, putusan pengadilan harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang digunakan sebagai dasar persidangan..

#### c) Putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan

Semua bagian dari litigasi adalah subyek sengketa antara para pihak di pengadilan. Dalam pengertian yang lebih sederhana, semua

bagian dari gugatan adalah permohonan penggugat, karena pada dasarnya setiap petit posta (*fundamentum potenti*) didirikan atau didasarkan.).

d) Asas *ultra petitum partium*

Asas *ultra petitum partium* adalah asas yang melarang hakim mengambil keputusan lebih dari yang diharuskan. Hakim yang membuat putusan lebih dari yang diminta oleh pengadilan adalah melebihi kewenangannya (*ultra vires*, melebihi kewenangannya).

Dalam hal ini, Yahya Harahap berpendapat bahwa putusan pengabaian pengadilan masih sah jika putusan tersebut konsisten atau relevan dengan gugatan penggugat.

e) Asas keterbukaan

Inti dari asas keterbukaan adalah kewajiban mengumumkan hasil persidangan secara terbuka untuk umum. Asas keterbukaan bertujuan agar putusan pengadilan lebih transparan dan akuntabel. Asas keterbukaan dimaksudkan untuk memberikan akses langsung terhadap putusan suatu acara peradilan tertentu.

Prinsip transparansi antara lain dimaksudkan untuk menghindari litigasi. Prinsip seperti itu akan membuat hakim sidang lebih berhati-hati dan berhati-hati dalam pengambilan keputusannya

f) Putusan harus tertulis

Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan : “Tiap putusan pengadilan harus

ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang”.

Putusan sebagai produk pengadilan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat terhadap pihakpihak berperkara dan pihak ketiga. Sebagai kata autentik, putusan harus dibuat secara tertulis dengan memperhatikan sistematika tertentu dan syarat-syarat formil yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.<sup>19</sup>

### **2.2.3. Putusan Akhir**

Dalam prakteknya, keputusan akhir sering disebut dengan judgment atau eind vonnis dan merupakan jenis keputusan yang bersifat substantif. Padahal, putusan itu bisa jadi setelah majelis hakim meninjau kembali terdakwa yang sudah berada di pengadilan menunggu persidangan. Adapun mengapa kasus aslinya ditinjau, juri membuka kasus tersebut sebelum mengambil keputusan dan mulai mengumumkan kasus tersebut kepada publik hingga ditutup. musyawarah juri dan pembacaan putusan di pengadilan umum, dan putusan harus ditandatangani oleh hakim dan panitera segera setelah putusan. (Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009).

Pada hakikatnya, secara teoritis dan praktik putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan putusan pemidanaan (Pasal 191 ayat (3) KUHAP).

---

<sup>19</sup> Asnawi, *Loc. Cit.*, hal. 43-49

## **2.3. Tinjauan Umum Tentang Keadilan, kemanfaatan dan Kepastian Hukum**

### **2.3.1. Keadilan**

#### **1. Definisi Tentang Keadilan Hukum**

Adalat berasal dari kata keadilan dalam bahasa yang dikenal dengan iustitia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adil adalah adil, tidak memihak dan netral atau tidak adil terhadap siapapun, dan keadilan adalah sifat perbuatan dan perlakuan yang adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan disingkat dengan memperlakukan setiap orang secara sama dan adil dalam tindakan dan pendekatan.

Sedangkan menurut Aristoteles, pengertian keadilan mempunyai beberapa aspek yang berkaitan dengan tingkah laku manusia, yaitu pilihan hubungan yang baik antar manusia dan pilihan persamaan antara dua pihak, dalam arti kesamaan dan proporsionalitas dalam hal besaran. kesetaraan di sini; kesetaraan, artinya setiap orang sama di depan hukum. dan membagi kepada masing-masing apa yang menjadi haknya, dalam arti yang proporsional, sesuai dengan kemampuan dan pencapaiannya.

Menurut Aristoteles, keadilan hukum dalam hal ini dilihat dari perilaku orang tersebut dalam menentukan hukuman yang adil.

Keadilan juga berarti sesuatu yang berkaitan dengan sikap dan tindakan yang ada antara satu orang dengan orang lain. Rahmat keselamatan penulis di sini meletakkan dasar dari poin penting untuk pencapaian hubungan

yang adil, di mana seseorang mengetahui hak dan kewajibannya, dan dalam hubungan itu keadilan tercapai.

Dalam teori Austin, keadilan menghasilkan kebijakan dimana setiap orang mendapatkan bagiannya, dan menurut teori Herbert Spencer, keadilan dijelaskan dengan interpretasi bahwa manusia bebas melakukan apa yang dia lakukan. sepanjang tidak menyimpang dari prinsip kebebasan bagi yang ada. Dalam kedua teori yang dikemukakan oleh kedua ahli tersebut, menurut penulis keadilan disini dapat diartikan sebagai suatu kebijakan yang dapat menjamin bahwa masyarakat dapat mengambil bagiannya dan bertindak sebagaimana mestinya. tidak menyimpang dari prinsip kebebasan untuk semua, yang dalam dunia filsafat keadilan sering disebut *summa jus*, *summa injuria*, *summa lex*. *Summa crux* yang dapat diartikan sebagai hukum yang kuat akan merugikan jika rasa keadilan yang matang tidak dapat menahannya. Untuk menemukan pemahaman yang sempurna tentang keadilan, kita perlu memastikan bahwa undang-undang yang mengaturnya cukup jelas untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

.

## **2. Pengaturan Tentang Keadilan Hukum**

Dalam asas keadilan hukum, Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tujuan hidup berdampingan. Keadilan itu sendiri didasarkan pada hakikat keadilan dan berakar pada kemanusiaan itu sendiri. Pada hakekatnya manifestasi dari sila ke-5 adalah keadilan dalam kehidupan sehari-hari dalam hubungannya dengan manusia, masyarakat, bangsa, negara dan Tuhan.

Selain itu, Pembukaan UUD 1945 juga menyebutkan keadilan, dan Pembukaan tersebut memuat ungkapan yang berupaya mewujudkan keadilan sosial bagi warga negara Indonesia. Padahal, terciptanya keadilan merupakan salah satu tujuan dari terciptanya bangsa dan negara ini, yang diwujudkan dan dilaksanakan untuk rakyat.

Keadilan juga menyebutkan dalam Pasal 6 huruf 1 UU No 10 Tahun 2004 bahwa isi undang-undang harus adil. Jika peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh pemerintah dimaksudkan untuk menekankan keadilan, maka tentu peraturan yang dibuat harus menciptakan rasa keadilan, namun jika menyangkut keadilan dalam suatu undang-undang, peraturan itu baru akan tercipta apabila ada kepastian hukum. dijamin pasalnya dan pastinya kriminal.

Selain itu, Pasal 17 Undang-Undang 39 Tahun 1999 mengatur tentang keadilan, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan keadilan dalam masalah pidana, perdata, dan peradilan dengan mengajukan petisi, banding, dan proses. administratif dan diadili dalam sidang yang bebas dan tidak memihak

<sup>20</sup>

### **3. Bentuk-Bentuk Tentang Keadilan Hukum**

Di sini penulis menggunakan teori Aristoteles tentang jenis-jenis keadilan hukum, dimana ia adalah seorang filosof yang mengkhususkan diri pada perumusan keadilan hukum. Dijelaskannya bahwa ada dua macam pengertian tentang keadilan yang ada dalam benak orang benar:

---

<sup>20</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 17.

A. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberi setiap orang dasar untuk tindakan mereka

B. Keadilan akhir adalah keadilan yang diakui terlepas dari tindakan atau ekuitas masing-masing anggota

Kedua jenis di atas mengartikan bahwa keadilan distributif merupakan indikator dasar perilaku atau tindakan seseorang dalam hal akibat hukum, perilaku selama keadilan sumatif, dan keadilan bagi korban dan pelaku. Apa saja yang dilakukan terhadap tingkah laku atau perbuatan manusia cenderung disamakan hak atau bagiannya, atau yang dapat disebut rasa yang sama dan sederajat. Pada saat yang sama, menurut teori Hans Kelsen, bentuk keadilan harus standar, dimana keadilan hanya menonjolkan pentingnya kesesuaian dengan norma-norma yang adil dan benar. Dari segi legalitas, hukum yang diharapkan harus mempunyai kejelasan dalam perumusannya sehingga dapat menjamin kepastian hukum, dalam hal ini keadilan hukum dapat dikatakan berjalan apabila kepastian hukum tercapai.

## **2.4. Kemanfaatan**

### **1. Definisi Tentang Kemanfaatan Hukum**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terdapat definisi manfaat yaitu guna atau faedah.<sup>21</sup> Di dalam manfaat itu sendiri dalam pelaksanaannya di masyarakat diharapkan manfaatnya adalah untuk manusia dan sesama masyarakat.<sup>22</sup>

Tujuan hukum dapat dilihat sebagai perlindungan kepentingan manusia yang ingin dicapai. Referensi aliran Utilitarianisme, yang

<sup>21</sup> KBBI, Makna Manfaat, <http://kbbi.web.id/manfaat>, diakses tanggal 17 November 2021.

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman 2.

berpendapat bahwa kebahagiaan untuk setiap tujuan yang sah dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang ada. kebahagiaan bagi manusia adalah dalam penyusunan produk yang sah yang harus dihargai secara positif dalam bentuk kebahagiaan di setiap masyarakat. Menurut Jeremy Bentham, kebahagiaan adalah awal dari aliran manfaat, konsep kesenangan dan kehidupan yang berusaha bebas dari kesialan. Jadi, di sini gagasan Jeremy Bentham dapat diartikan sebagai kemanfaatan, kebahagiaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi kebahagiaan dan kebahagiaan.

Sedangkan menurut Utrecht, menanggapi teori yang dikemukakan Jeremy Bentham, dalam hal apa yang dikemukakan Jeremy Bentham, menurut Utrecht tidak diberikan tempat yang seadil-adilnya. hukum harus menjamin suatu kepercayaan hukum dalam masyarakat manusia, dimana hukum tidak melanggar kepentingan setiap orang untuk melindungi kepentingannya. Hal ini, menurut Utrecht, berarti bahwa kepentingan hukum yang timbul dalam hubungan manusia harus mempunyai keyakinan hukum untuk melindungi kepentingan setiap orang, yang kepentingannya direvisi, dan yang lebih penting daripada kepentingan orang lain.

## **2. Pengaturan Tentang Kemanfaatan Hukum**

Ketentuan tentang manfaat hukum tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, namun UUD 1945 khususnya Pasal 28H menyatakan bahwa setiap orang berhak atas fasilitas dan perlakuan khusus untuk memperoleh yang sama. manfaat. Dalam hal ini

menurut penulis sistem manfaat hukum disebutkan dalam Pasal 28H Ayat 2 UUD 1945, namun tidak secara khusus menyebutkan manfaat dan hanya menyebutkan manfaat saja, namun jika dilihat lebih dalam lagi terdapat hubungan antara manfaat dan keadilan, persamaan dan keadilan dalam masyarakat, antara manfaat dan keadilan.

### **3. Bentuk-Bentuk Tentang Kemanfaatan Hukum**

Ditinjau dari manfaat hukum, ada 3 jenis manfaat yaitu:

- A. Hukuman terhadap seseorang akan berguna karena hukuman yang diberikan kepada si pelaku untuk memperbaiki dirinya.
- B. Pidana yang dijatuhkan harus menghancurkan kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan.
- C. Hukuman yang diberikan kepada seseorang harus memberikan kompensasi kepada korban.

Dalam hal ini, ketiga jenis kemanfaatan hukum tersebut di atas dapat dimaknai sesuai dan berkaitan dengan aliran utilitarianisme, yang menyatakan bahwa suatu hukum dapat diakui sebagai hukum hanya jika bermanfaat bagi semua orang. Menurut penulis, hal ini sesuai dengan jenis manfaat dimana tiga manfaat terwujud, kebahagiaan dan manfaat dan kebahagiaan akan diperoleh.

Menurut penulis dari adanya ketiga teori di atas, penulis lebih cenderung menggunakan kepercayaan hukum dalam karya ini, karena dapat membantu penulis, menurut Gustav Radbruch, jika produk hukumnya berbentuk, maka kepercayaan hukum diperoleh berdasarkan keadaan hukum yang sebenarnya dan

tidak ada ketentuan yang pasti. Pasal 27 UU 19/2016 tentang perubahan yang dilakukan dalam ITE masih mengandung istilah-istilah yang dapat diartikan secara luas, sehingga disini penulis lebih condong menggunakan kepercayaan hukum secara tertulis.

## **2.5. Kepastian Hukum**

### **2) Definisi Kepastian Hukum**

Dalam menjelaskan keyakinan hukum ini, perlu dikemukakan bahwa penulis berdasarkan pendapat Gustav Radbruch, bahwa hukum harus memuat tiga nilai dasar, ia menulis dalam bukunya bahwa ada tiga nilai dasar dalam hukum; yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan hukum (*gerechtigkei*) dari segi hukum, keadilan hukum (*gerechtigkei*) membahas dari segi filosofis keadilan hukum, karena keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang bekerja dalam proses hukum, dan manfaat hukum (*zweckmassigkeit*), di mana manfaat hukum bermanfaat atau Juga dibahas adalah nilai pakai. Dalam hal ini ketiga hal tersebut mempunyai peranannya masing-masing yang harus dilakukan terlebih dahulu dari sudut pandang hukum perwalian, karena sebelum memberikan keadilan hukum kepada seseorang yang mempunyai kepercayaan hukum, melihat dari sudut pandang hukum dan mempertimbangkan manfaat hukum yang diperoleh. menciptakan nilai guna. Di sini, penulis akan bias dalam penelitiannya dan akan fokus pada kepastian hukum, tetapi akan menjelaskan tentang keadilan dan kegunaan hukum secara keseluruhan.

Kepercayaan sendiri secara etimologis berasal dari kata *trust* yang berarti tidak dapat diubah. Selain itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya ada syarat tertentu dan undang-undangnya juga harus bersifat wajib. Hal itu juga dapat dilihat dalam undang-undang dan peraturan yang dirancang dengan percaya diri untuk membuatnya jelas dan bermakna. Kepercayaan itu sendiri dapat dipandang sebagai norma hukum karena kepercayaan merupakan salah satu bentuk penyelidikan normatif.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan asas kepastian hukum, pada waktu peraturan perundang-undangan ini disusun dan diundangkan, akan dilaksanakan suatu ketentuan yang jelas, masuk akal atau logis dan tidak dapat diragukan lagi pertimbangan-pertimbangan selanjutnya. Banyak pertentangan penafsiran terhadap peraturan atau perundang-undangan yang berbeda, dan menurut UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 6 menyatakan bahwa isi ketentuan perundang-undangan, termasuk pembentukan ketentuan perundang-undangan, harus mencerminkan asas kepastian hukum. , maka dengan asas kepercayaan hukum, aturan tersebut dapat menjadi batasan bagi masyarakat untuk bertindak dari satu orang ke orang lain. Adanya batasan dalam peraturan hukum berarti tidak dapat memuat klausula yang rancu atau yang pembuatnya biasanya akan memberikan multitafsir jika dikaitkan dengan aturan hukum lain atau aturan lain yang berlaku. Pendapat ahli yang penulis gunakan sebagai dasar penalaran dan acuan yaitu teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, bahwa asas kepercayaan hukum merupakan asas wajib hukum. bersikap positif, menerapkan dan mematuhi. Makna dari Deklarasi tersebut adalah bahwa asas kepercayaan

hukum merupakan hal mendasar bagi kehidupan masyarakat, dan bahwa hukum harus menjaga hak hukum atau kelompok yang sama untuk ditegakkan pada waktu dan tempat tertentu, hal itu harus diterima karena tujuan dari kepercayaan hukum dapat dicapai, dan itu menjamin kepercayaan hukum dalam kehidupan publik.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa asas legal trust memiliki empat faktor:

- A. Faktor berupa hukum positif (*gesetzliches Recht*).
- B. Berdasarkan fakta (sungguh)
- C. Fakta-fakta dalam suatu kasus harus ditafsirkan dan ditafsirkan dengan benar untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman dan implementasi.
- D. Oleh karena itu, hukum positif tidak mudah diubah.

Faktor-faktor diatas tentunya jika ditelaah dan dipahami secara seksama tidak dapat dipisahkan dari asas kepercayaan hukum, keempat faktor tersebut saling berkaitan, poin pertama adalah hukum bersifat positif artinya harus dapat dilakukan. setelah melihat ketentuan hukumnya. berdasarkan fakta satu peristiwa dan tidak hanya pada titik itu saja, korelasinya berlaku pada titik berikutnya, harus dielaborasi dan dijelaskan sehingga hukum positif tidak dapat diubah setelah fakta itu ditemukan. Tidak hanya Gustav Radbruch, tetapi juga pendapat kedua dari Utrecht yang menyebutkan bahwa ada 2 pengertian asas legal trust:

- A. Ada aturan umum tentang tindakan apa yang bisa/tidak bisa dilakukan seseorang dan bagaimana caranya.

### B. Ada perlindungan hukum untuk setiap tindakan pemerintah.

Dengan penjelasan di atas, dimungkinkan untuk mengetahui apa yang dapat dan tidak dapat dipaksakan oleh negara terhadap individu. Secara tidak langsung kedua pengertian Utrecht ini berkaitan, dengan prinsip bahwa orang mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, dan setiap kali seseorang mengetahui klasifikasi perbuatan yang diperbolehkan dan dilarang, maka terciptalah objek kepastian hukum. jaminan hukum individu terhadap setiap orang. Pendapat ketiga yang dikemukakan oleh Van Apeldoorn, bahwa asas kepercayaan hukum terbagi menjadi 2 bagian, yang pertama berkaitan dengan proses pembentukan yang jelas dan cepat, dalam hal ini pencari keadilan atau masyarakat, dan kedua, batasan hukum. Pertama, penjelasan terkait pemikirannya berdasarkan asas kepastian hukum terkait dengan proses penciptaannya, masyarakat secara keseluruhan harus diutamakan, dan ketika masyarakat membutuhkan kepastian hukum, maka hukum sudah ada dan dapat menjamin masyarakat tersebut, karena proses pembentukannya jelas dan cepat, maka poin kedua adalah pengingat Pertama, meskipun proses pembentukannya jelas dan cepat, hukum atau peraturan harus tetap memiliki batasan yang jelas. Dengan demikian, dari penafsiran dan penafsiran teoretis terhadap asas kepastian hukum yang lebih tinggi daripada adanya asas ini, maka segala macam tindakan yang dilakukan oleh seseorang dapat dijamin karena orang mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Dalam hal ini penalaran penulis dapat digunakan untuk membantu penulis menjawab dan menjelaskan kebenaran hukum ditinjau dari unsur subyektif dan unsur obyektif.

## 2) **Pengaturan Terkait Kepastian Hukum**

Kepercayaan hukum secara umum diatur dalam Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 yang pada dasarnya menyatakan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepercayaan hukum yang adil serta hak yang sama.

Dalam urutan di atas tentu saja diperlukan representasi, dan representasi yang paling baik bukanlah berupa interpretasi berupa pernyataan-pernyataan, melainkan berupa rumusan kaidah. Berbicara tentang kepastian hukum adalah pernyataan penerapannya yaitu asas legalitas, dimana asas legalitas sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 KUHP yang menyatakan bahwa tidak ada kejahatan yang diancam dengan pidana. hukum pidana yang telah ada sebelum kejahatan itu dilakukan.

Menurut penulis asas legalitas merupakan asas fundamental atau dasar dalam hukum pidana karena sangat penting dalam menentukan apakah hukum pidana dapat diterapkan terhadap kejahatan yang dilakukan. Apabila terjadi suatu tindak pidana maka dapat dilihat aturannya untuk melihat apakah ada ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana yang terjadi pada saat itu. Hal ini berlaku dan berlaku untuk asas *lex certa* (asas yang diterapkan dalam undang-undang harus jelas), asas *lex stricta* (asas yang diterapkan dalam undang-undang harus ambigu) dan asas *lex scripta* (asas yang diterapkan dalam undang-undang). ). harus ditulis berurutan).

Para ahli hukum mengemukakan pandangannya tentang asas legalitas, salah satunya Moeljatno yang mengatakan bahwa asas legalitas memiliki kesejajaran dengan KUHP.

Pada usul butir pertama mengacu pada Pasal 1 KUHP, namun pada tafsir kedua dan ketiga lebih menekankan pada asas legalitas dan menjelaskannya lebih detail. artinya ketentuan hukum pidana bersifat tidak berlaku surut, artinya apabila undang-undang diubah, akan diberlakukan aturan yang paling menguntungkan bagi terdakwa, atau yang sering disebut asas retroaktif, larangan berlaku surut ini hanya dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

Penegasan peraturan perundang-undangan seharusnya tidak hanya berupa pernyataan, tetapi juga rumusan peraturan yang berlaku untuk pernyataan peraturan, khususnya di sini, yaitu Pasal 28D ayat 1, yang terjadi setelah pembuatan peraturan tersebut. mereka dapat digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat tanpa mengurangi hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara.

Dengan demikian, menurut pandangan penulis, melihat penafsiran dan pemecahan alur pemikiran, maka perjanjian perwalian hukum seyogyanya dilakukan secara bertahap yang meliputi perumusan standar keunggulan dan kewajiban hukum yang terukur. memang diperoleh sebagai pelanggaran terhadap Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945.

## 2) **Bentuk-Bentuk Kepastian Hukum**

Dari segi kepastian hukum, penulis disini menggunakan pendapat ahli yaitu Apeldoorn yang mengatakan bahwa dalam bentuk jaminan hukum dapat dibedakan menjadi dua segi:

- A. Proses penetapan hukum harus jelas atau rinci, dalam hal ini hukum harus menyesuaikan dengan kenyataan dan cepat tanggap terhadap permasalahan.
- B. Sebagai jaminan hukum yang harus dilindungi, dapat dijelaskan bahwa hukum dengan aturan yang jelas dan batasan-batasan tertentu akan memberikan rasa aman yang akan melindungi masyarakat yang menciptakan kepercayaan hukum.

Alih-alih bentuk positivisme interpretatif, jika Anda memesan konsepnya, negara hukum harus benar-benar menetapkan batasannya. Artinya, ketika pasal-pasal disusun dalam peraturan, khususnya Pasal 27 UU Perubahan ITE 19/2016 harus memuat batasan-batasan umum dalam penyusunan pasal-pasal tersebut.

## **2.6. Tinjauan Tentang Tindak Pidana**

### **2.6.1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, KUHP tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* adalah istilah unik Belanda yang diterjemahkan ke dalam berbagai arti dalam bahasa Indonesia, antara lain:

- 1) Kasus pidana
- 2) Putuskan sambungan

3) Kasus pidana

4) Insiden kriminal

Kejahatan biasanya identik dengan kejahatan, yang berasal dari kata Latin *delictum*. Kamus Besar Bahasa Indonesia mencantumkan sebagai berikut:

"Delik adalah tindakan yang dapat dihukum oleh hukum."

Dalam praktek para ahli berbeda pendapat mengenai pengertian "strafbaar feit" atau perbuatan pidana, sehingga menurut Simon, istilah kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana menurut undang-undang, yang bertentangan dengan undang-undang, yang dilakukan oleh orang yang cakap karena kesalahan. bertanggung jawab.

Rumusan delik yang diberikan oleh Simons dianggap oleh Jonkers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap, karena meliputi:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Melawan hukum
3. Seseorang melakukannya karena kesalahan
4. Seseorang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Van Hamel setuju bahwa Simons telah melakukan kejahatan, tetapi mengatakan itu "ilegal." Menurut Van Hamel, pengertian kejahatan mencakup 5 unsur sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Melawan hukum
3. Seseorang melakukannya karena kesalahan
4. Seseorang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
5. Sifat perbuatannya adalah melawan hukum

Meskipun Vos adalah salah satu ahli ringkasan perilaku kriminal, perilaku seseorang yang dituduh melakukan kejahatan berdasarkan undang-undang dan peraturan pidana biasanya merupakan perilaku manusia yang dilarang dan dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” menjadi “tindak pidana” Simons dan Van Hamelden menyimpulkan bahwa tindak pidana mencakup dua pengertian:

1. Kata sifat *Strafbaar* berarti perilaku atau tingkah laku.
2. Bahwa konsep “*strafbaar feit*” berkaitan dengan kesalahan orang yang berperilaku di masa lalu

### **2.6.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

#### **1. Unsur Objektif**

Elemen eksternal aktor adalah elemen yang terkait dengan situasi, yaitu situasi di mana tindakan aktor harus dilakukan. Melanjutkan

(a) Sifat ilegal

b) kualitas aktor.

(c) Alasan.

## 2. Elemen subyektif

Unsur-unsur yang menyangkut atau berkaitan dengan pidana atau berkaitan dengan pidana dan mengandung apa yang menjadi intinya.

Elemen ini terdiri dari:

a) disengaja atau tidak disengaja (dolus atau culpa)

(b) Tujuan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 53, Bagian 1 KUHP

c) pencurian, penipuan, perampokan, dll. Ada berbagai kejahatan seperti

(d) Pembunuhan berencana, yaitu pembunuhan berencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP

(e) Intimidasi sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 308 KUHP.

Simons berpendapat bahwa kejahatan memiliki unsur obyektif dan unsur subyektif (strafbaar feit). Unsur obyektif antara lain meliputi perbuatan orang, akibat yang tampak dari perbuatan itu, dan mungkin ada beberapa keadaan yang berkaitan dengan sifat “ruang terbuka” atau “di muka umum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 KUHP. .

Sedangkan unsur subyektif: orang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan (dollus tau culpa). Tindakan harus dilakukan dengan kesalahan, dan kesalahan ini dapat dikaitkan dengan konsekuensi dari tindakan atau keadaan di mana tindakan tersebut dilakukan.

## **2.7. Pengertian, Jenis Dan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan**

### **2.7.1. Pembunuhan**

Dalam KUHP, kejahatan pembunuhan secara positif termasuk dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen het leven) adalah penyerangan terhadap nyawa orang lain. Menurut hukum pidana positif, pembunuhan merupakan perbuatan yang tidak manusiawi dan tidak berperikemanusiaan karena pembunuhan merupakan kejahatan dengan maksud menghilangkan nyawa orang lain. Dapat juga dikatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dengan sengaja atau dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, akan diancam dan dituntut berdasarkan hukum yang berlaku. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP: “Barangsiapa melakukan pembunuhan berencana dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

### **2.7.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan**

1. Adapun jenis pembunuhannya berbeda-beda caranya, dan pasal-pasal yang dimasukkan pun berbeda-beda, begitu pula dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pelakunya;

2. Pembunuhan tidak sengaja (Pasal 338 KUHP), yaitu orang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
3. Pembunuhan (Pasal 339), yaitu Makar diancam mati, atau dilakukan dengan maksud merencanakan atau memfasilitasinya, atau jika tertangkap, ia harus melindungi dirinya sendiri atau teman-temannya; dari pembunuhan. diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.
4. Pembantaian (Pasal 340), yaitu pembunuhan dengan sengaja dan sengaja, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.
5. Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344), yaitu orang yang membunuh orang lain atas permintaan orang itu secara terang-terangan dan dengan tulus dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.<sup>23</sup>

### **2.7.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan**

Mengenai tindak pidana pembunuhan, Pasal 338 KUHP memiliki ketentuan sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja membunuh orang dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Melihat struktur pasal di atas, dapat kita lihat unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagai berikut:

- (a) Unsur subyektif adalah kesengajaan. Musyawarah tidak ditentukan dalam KUHP, sehingga catatan para ahli hukum pidana harus dicari untuk mengetahui

---

<sup>23</sup> R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politea, Bogor, 1995, hlm. 240-243

bahwa unsur kesengajaan sangat penting dalam pembunuhan, karena kematian orang lain dapat terjadi pada saat kematian. disengaja atau tidak disengaja oleh pelaku. Secara umum, Zainal Abidin Farid menjelaskan bahwa ulama hukum menerima tiga macam niat:

1. Disengaja;
2. Diinformasikan dengan sengaja oleh keyakinan;
3. Ia secara sadar menyadari potensinya.

Menurut Anwar, unsur kesengajaan diartikan sebagai hilangnya nyawa seseorang, yang harus diinginkan, diniatkan. Perbuatan yang dilakukan dengan niat atau niat menghilangkan nyawa, mengakibatkan hilangnya nyawa, atau niat atau niat tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, maka mengandung pengertian adanya niat atau niat yang disengaja, atau tujuan untuk menghancurkan seseorang. kehidupan. Pada saat yang sama, Projodikoro berpikir bahwa ia memahami kesengajaan: Itu terjadi ketika penjahat bermaksud untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar kejahatan dengan tindakannya, jika ia tidak mengetahui akibat yang akan mengikuti tindakan itu.

Selain itu, Lamintang mengaku mengetahui kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

Ketika pelaku bertindak untuk menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, ia menyadari bahwa akibat selain yang sebenarnya ia maksudkan dapat terjadi. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur kesengajaan meliputi perbuatan dan benda, artinya pelaku mengetahui dan bermaksud bahwa nyawa seseorang akan hilang karena perbuatannya.

(b) Elemen objektif

1. Membunuh hidup; Membunuh nyawa orang lain menunjukkan apakah tindak pidana pembunuhan mempunyai akibat yang melawan hukum (misalnya: memukul) jika tidak ada orang lain yang kehilangan nyawa, maka kasus ini hanya percobaan pembunuhan (Pasal 338).

A. Ada gerakan

B. Ada kematian (orang lain),

C. Ada hubungan sebab akibat (kata kerja kausal) antara tindakan dan akibat kematian (orang lain).

Kemudian, menurut Adami Chazawi, untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain, perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan yang mampu menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Konsekuensi dari tindakan tersebut seharusnya tidak terjadi secepat mungkin, tetapi dapat terjadi kemudian.<sup>24</sup>

## **2.8. Macam-Macam Alat Bukti Perkara Pidana**

Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>25</sup>

### **2.8.1. Alat Bukti Menurut KUHAP**

Ayat (1) Pasal 184 KUHAP secara sempit didefinisikan dengan alat bukti yang layak menurut Undang-Undang. Selain alat bukti itu,

<sup>24</sup> Adami Chazawi, Op.cit. hlm 57.

<sup>25</sup> Bambang Poernomo, Seri Hukum Acara Pidana Pandangan Terhadap Azaz-azaz Umum Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 2

dilarang digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Artinya hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum dibatasi dan dibatasi hanya menggunakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian menurut undang-undang.

Mengenai alat bukti yang sah menurut undang-undang, ketentuan Pasal 184 Ayat 1 KUHAP menyatakan:

#### 1) Keterangan saksi

Kesaksian saksi mata adalah keterangan saksi dalam sidang pengadilan, dan dalam perkara pidana, keterangan saksi mata adalah salah satu alat bukti yang berkaitan dengan tempat kejadian perkara yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri oleh saksi. Atas pengetahuan tersebut, saksi tidak dapat memberikan keterangan tentang terjadinya tindak pidana yang didengarnya dari orang lain.

#### 2) Pernyataan Ahli

Kesaksian ahli diatur dalam Pasal 186 KUHAP, artinya apa yang dikatakan ahli di sidang pengadilan dapat juga diberikan oleh penuntut umum atau jaksa, yang disampaikan dalam bentuk berita acara selama pemeriksaan. dia ingat sumpahnya ketika dia mendapat pekerjaan atau pekerjaan. Apabila tidak diberikan oleh penyidik atau penuntut umum selama pemeriksaan, penyidik diminta untuk memberikan keterangan yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan.

#### 3) Surat

Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, surat sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana tidak jauh berbeda dengan hukum acara perdata, karena nilai pembuktian tergantung hakim yang akan menilai keaslian alat bukti. Namun dalam hal ini hakim hanya dapat melihat perbuatan yang sebenarnya, dokumen pribadi tidak digunakan dalam dokumen pidana.

#### A. Menunjukkan

Aturan tentang pembuktian sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 188 KUHAP, yang mengacu pada perbuatan, peristiwa atau keadaan yang bersesuaian satu sama lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri. apa yang terjadi dan siapa yang melakukannya. Kita berharap masyarakat mengetahui bahwa bukti tidak dapat diperoleh berdasarkan petunjuk hakim dan alat bukti tanpa menggunakan asumsi bahwa ada kesesuaian antara satu fakta dengan fakta lainnya, atau antara satu fakta dengan kejahatannya.

#### B. Keterangan tersangka

Pembuktian terhadap terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHAP, yang berarti apa yang diucapkan terdakwa di sidang pengadilan tentang apa yang dilakukannya atau apa yang diketahuinya atau dialaminya. Instruksi terdakwa hanya dapat digunakan olehnya. Namun keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan apakah terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan, melainkan harus disertai alat bukti lain.

### 2.8.2 Macam-Macam Saksi

Pengertian saksi dalam KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk penyidikan, persidangan dan penuntutan atas suatu tindak pidana yang dialaminya (Pasal 26 KUHAP). Sedangkan menurut kamus hukum, pengertian saksi mata adalah orang yang menyaksikan sendiri suatu peristiwa; orang yang menafsirkan suatu perkara untuk kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perkara itu, terutama tertuduh dan penuduh; Seseorang yang dapat memberikan informasi tentang apa pun yang dia dengar, lihat, atau alami untuk penyelidikan, pengadilan, atau penuntutan pidana.

Pada prinsipnya setiap orang yang melihat, mendengar atau mengalami suatu peristiwa yang berkaitan dengan suatu tindak pidana dapat menjadi saksi (Pasal 26 KUHAP). Namun dalam praktiknya, syarat-syarat menjadi saksi menurut aturan yang digunakan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- a) berusia 15 (lima belas) tahun atau sudah menikah;
- (b) akal sehat;
- c) Tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau perkawinan dengan terdakwa.

Adapun saksi ini ada syarat lain:

- a) Kondisi subyektif:

Ia mengetahui, melihat, mendengar, atau merasa bahwa telah terjadi tindak pidana;

b) Persyaratan formal:

Menurut agama, dia harus bersumpah.

Pengecualian KUHAP dibagi menjadi 3 (tiga) kategori untuk mendapatkan keterangan saksi yang objektif dengan cara yang netral atau merugikan terdakwa selama persidangan.

1) Kelompok yang kesaksiannya tidak dapat didengar dan dapat ditarik kembali sebagai saksi (Pasal 168 KUHAP):

a) Kerabat langsung atau kerabat terdakwa sampai derajat ketiga atau bersama-sama dengan terdakwa;

(b) Saudara laki-laki terdakwa atau rekan terdakwa, saudara laki-laki ibu atau ayah, serta mereka yang kawin sampai derajat ketiga atau mempunyai anak dari saudara laki-laki terdakwa;

c) Sekalipun suami atau istri tertuduh bercerai atau bersama-sama dituduh.

2) Sekumpulan saksi yang dapat meminta dikecualikan dari kewajiban memberikan keterangan (Pasal 170 KUHAP). Mereka yang menghendaki kerahasiaan karena pekerjaan atau martabat atau kedudukannya, yaitu hal itu harus diatur dengan peraturan perundang-undangan, tetapi bila tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan atau pekerjaannya, hakim yang akan menentukan apakah alasan yang dikemukakan itu benar atau tidak. sah.

3) Majelis saksi yang dapat diperiksa tanpa sumpah (Pasal 171 KUHAP) berbunyi sebagai berikut:

a) anak yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin;

(b) Orang dengan penyakit mental atau demensia terkadang mendapatkan kembali ingatannya.

Saksi memiliki kewajiban hukum, maka jika dilihat dari status hukum saksi, maka keterangan saksi merupakan alat bukti utama dalam menentukan apakah perkara yang diperiksa telah terbukti. Disyaratkan syarat-syarat tertentu bagi orang yang dapat didengar sebagai saksi, sehingga saksi-saksi tersebut dapat dibedakan menjadi:

#### 1. Penuntutan (Saksi A)

Saksi ini merupakan saksi memberatkan yang keterangannya menguatkan bahwa tersangka melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa. Kesaksian yang memberatkan ini biasanya diajukan oleh penuntut umum dan ditambahkan dalam dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum, karena ia harus dapat membuktikan segala sesuatu yang dimintanya dari pidana dalam persidangan dan dalam menjalankan tugasnya sebagai penuntut, ia harus dapat meyakinkan hakim dengan bukti-bukti yang kuat bahwa suatu peristiwa yang merugikan korban benar-benar terjadi. Adapun saksi utama yang memberatkan pihak kejaksaan, saksi dapat berperan penting bagi kejaksaan untuk membuktikan dakwaan terhadap terdakwa.

#### 2. A de Charge

Memfasilitasi saksi-saksi tersangka, atau saksi-saksi yang tidak memberikan keterangan bahwa tersangkalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Saksi yang meringankan biasanya diwakili di persidangan oleh terdakwa (tersangka) atau penasihat hukum. Pasal 65 KUHP menyatakan: "Tersangka atau terdakwa berhak mencari dan mengajukan saksi atau orang yang mempunyai keahlian khusus untuk memberikan keterangan yang berguna baginya." Selama penyelidikan, tersangka dapat menimbulkan kecurigaan. Penuntut dapat menggugat saksi penuntut dengan memberikan alasan dan keberatan terhadap saksi penuntut. Hakim memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan saksi mana yang akan dihadirkan di persidangan untuk membuktikan terdakwa bersalah. Setelah diatur dalam KPHP mulai pasal 159-179 tentang saksi.

### 3. Saksi Ahli

Pasal 1 bagian 28 KUHP, bahwa alat bukti adalah alat bukti yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus dalam perkara yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan perkara pidana. Mengenai pemberian alat bukti, Pasal 184 ayat (1) KUHP mendefinisikan pembuktian sebagai tindak pidana dalam acara pidana. Kesaksian masyarakat dalam praktek dapat diberikan langsung kepada hakim atau jaksa atas permintaan yang bersangkutan.

### 4. Saksi Mahkota

Pengertian otentik dalam KUHP tentang saksi mahkota (*kroon getuide*) memang tidak ada, namun berdasarkan perspektif empiris, saksi mahkota diartikan sebagai

saksi yang yang atau dilimi dari salah seorang tersangka atau penjahat lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut dibana mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang merupakan saksi yang terbukti bersalah adalah dalam hal terdakwa dituduh melakukan tindak pidana atau tindak pidana yang telah dilakukannya.<sup>26</sup>

## **2.9. Dasar Pertimbangan Hakim**

### **2.9.1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim**

Ajudikasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan nilai suatu putusan arbitrase, yang meliputi keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, serta manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam putusan arbitrase. Itu harus ditangani dengan hati-hati, baik hati-hati dan hati-hati. Apabila sikap hakim itu sehat, baik dan bijaksana, maka putusan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau High Court.

Seorang hakim meminta bukti dalam suatu persidangan, dimana temuan-temuan dari bukti-bukti tersebut digunakan sebagai bahan persidangan. Pembuktian adalah fase paling penting dari persidangan. Pembuktian bertujuan untuk menetapkan apakah suatu peristiwa atau fakta yang dikemukakan benar-benar terjadi guna memperoleh putusan yang adil dan adil. Hakim tidak dapat memutuskan apakah peristiwa atau fakta itu benar-benar terjadi, yaitu fakta itu terbukti dan tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

---

<sup>26</sup> Putusan Mahkamah Agung (No. 1989K/Pid.Sus/1989)., Tanggal 6 Agustus 1989.

Selain itu, pengadilan harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

- 1) Isu dan isu utama yang diakui atau argumen yang tidak dapat disangkal.
- 2) Adanya pengujian menyeluruh terhadap semua fakta/hal yang dibuktikan di persidangan.
- 3) Adanya seluruh bagian permohonan pemohon harus dipertimbangkan/dipertimbangkan satu per satu agar pengadilan dapat mengambil kesimpulan apakah terbukti atau tidak, apakah surat permohonan dapat dikabulkan atau tidak.

Hakim Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang diperiksa dan dipertimbangkan oleh seorang hakim. Hakim memutuskan masalah-masalah berikut:

- 1) Keputusan kasus per kasus adalah apakah terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan atau tidak.
- 2) Keputusan hukum bahwa perbuatan terdakwa dapat merupakan kejahatan atau bahwa terdakwa dapat dihukum.
- 3) Putusan pembedaan jika terdakwa benar-benar dapat dihukum.

Peraturan Perundang-undangan No. 48 Tahun 2009 tentang Yurisdiksi, Pasal 8(1):

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, didakwa, atau diajukan ke pengadilan dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum untuk selama-lamanya.”

Pasal 11 KUHAP berbunyi:

“Putusan pengadilan dapat berupa pemidanaan atau pembebasan hakim dalam sidang terbuka atau pemecatan perkara dalam perkara dan menurut cara yang ditentukan undang-undang ini.”

Semua keputusan pengadilan mengikat secara hukum hanya jika mereka diumumkan pada audiensi publik. Syarat sahnya suatu putusan hakim meliputi dua hal yaitu apa yang disyaratkan dan apa yang diucapkan dalam sidang umum. Penilaian ini harus diikuti dalam setiap proses pengambilan keputusan. Itu diatur oleh Bagian 1 Pasal 193 KUHAP, yang mendefinisikan hukuman.

“Apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan hukuman. Hakim harus independen, tidak memihak kepada siapapun, setiap orang diperlakukan sama di pengadilan.”

UU Peradilan No. 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa tugas hakim mengadili perkara memiliki dimensi keadilan dan penegakan hukum. Hakim harus mandiri dalam menjalankan tugasnya dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Jaminan kebebasan tersebut diatur dalam berbagai ketentuan, yaitu Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan kemerdekaan penyelenggaraan peradilan untuk melindungi hukum dan keadilan Republik Indonesia.

### **2.9.2 Hal-Hal Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim**


Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Faktor yudisial, yaitu hukum dan teori yang berkaitan dengan kasus atau persoalan.
- 2) Faktor non hukum yang muncul dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani hakim.

Tugas utama hakim adalah memutus perkara di hadapannya, dan dalam proses pidana hak ini tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (*wetterlijke* negatif) yang mempertimbangkan peristiwa atau kesalahan. Probabilitas ditentukan oleh integritas moral hakim, selain kepemilikan instrumen.

.

## 2.10. Kerangka Pikir



### 2.11. Definisi Operasional

1. Unsur-unsur Tindak Pidana Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur unsurnya, maka mula-mula yang harus dibahas adalah suatu “tindakan manusia”, karena dengan tindakan itulah seseorang dapat melakukan apa yang dilarang oleh Undang-undang. Setiap tindak Pidana yang terdapat di dalam KUHPidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Pengertian Tindak Pidana ini juga dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana disingkat dengan (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan istilah peristiwa Pidana atau perbuatan Pidana.
3. Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHPidana, yaitu kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain diatur dalam Buku II Bab XIX, yakni mulai dari Pasal 338 sampai Pasal 340 KUHPidana. Memperhatikan ketentuan–ketentuan Pasal tersebut di atas menurut sistematika KUHPidana. maka kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang dapat dibagi atau diperinci menjadi 3 (tiga) golongan berdasarkan pada obyeknya yang merupakan kepentingan hukum yang dilanggar.

4. Pembunuhan biasa adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana yang pada dasarnya pasal tersebut, adalah mengatur mengenai pembunuhan dalam bentuk yang pokok atau oleh pembuat Undang–Undang disebut doodslag.
5. Pengertian pidana, yaitu pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis Pidana, batas-batas penjatuhan Pidana, cara penjatuhan Pidana, cara dan dimana menjalankannya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan dan pengecualian penjatuhan Pidana.
6. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi di terpidana, korban dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.
7. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder juga menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan sebagai data pelengkap. Penelitian hukum normatif empiris dilakukan dengan mempelajari teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan dan norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini juga. Penelitian empiris dilakukan dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan penelitian dilokasi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka lainnya yang bertujuan mencari kaedah, norma atau das sollen dan perilaku dalam arti fakta (das sein).<sup>27</sup>

#### **3.2 Objek Penelitian**

Yang menjadi objek penelitian adalah Panitera Pengadilan Negeri Marisa dalam Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Pasal 338 KuHP (Perkara No 2/Pid.B/2017/Pn. Marisa dan Perkara No 12/Pid.B/2016/Pn. Marisa).

#### **3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Marisa sesuai dengan objek yang akan diteliti, pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2022.

---

<sup>27</sup> Soejono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm 43.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a) Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan metode wawancara atau interview kepada Panitera Pengadilan Negeri Marisa.
- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh penulis melalui penelusuran literatur atau kepustakaan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, arsip-arsip yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti.

### 3.5 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah untuk memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian<sup>28</sup>. Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah Panitera Pengadilan Negeri Marisa dalam Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Pasal 338 KUHP (Perkara No 2/Pid.B/2017/Pn. Marisa dan Perkara No 12/Pid.B/2016/Pn. Marisa. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti, karena tidak semua data dan informasi akan diproses dan tidak semua orang atau benda akan diteliti melainkan cukup dengan menggunakan sebagai yang mewakilinya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Riduwan, *Dasar-dasar Statistika*, Alfa Beta, Bandung, 2008 hlm. 55.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

Adapun yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah 1 (satu) orang Panitera Pengadilan Negeri Marisa.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, studi kepustakaan yaitu cara memperoleh data dengan mencari bahan dari kepustakaan, konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat yang berhubungan erat dengan masalah ini. Serta studi wawancara langsung oleh pihak-pihak yang berkompeten guna memperoleh keterangan data tentang subjek dan objek yang diteliti.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Sesuai dengan permasalahan yang ingin dijawab dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka data yang terkumpul baik sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder dianalisis secara preskriptif (mengkaidahi) terhadap putusan atau kasus dalam penelitian ini.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Pengadilan Marisa**

Pengadilan Negeri Marisa diresmikan pada tanggal 24 Februari Tahun 2009 oleh Bapak Dr. H. Harifin Tumpa, SH. MH. Yang pada waktu itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sampai pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Marisa sudah mengalami 7 kali pergantian Ketua Pengadilan dan 7 kali pergantian Wakil Ketua Pengadilan. Ketua Pengadilan Negeri Marisa yang pertama adalah Bapak R. Iim Nurohim, SH. dan Wakil Ketua Pengadilan adalah Bapak Mahyudin, SH. MH.

Daftar Hakim yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Negeri Marisa

1. Bapak R. Iim Nurohim, S.H. menjabat Februari 2009 – Desember 2010
2. Bapak Mahyudin, S.H., M.H. menjabat Desember 2010 – Agustus 2012
3. Bapak Lucky Rombot Kalalo, S.H. menjabat November 2012 – Juni 2014
4. Bapak Nuryanto, S.H., M.H. menjabat Februari 2015 – Januari 2017
5. Bapak Wiyanto, S.H., M.H. menjabat – Januari 2017 – Mei 2019
6. Bapak Jifly Z. Adam, S.H., M.H Mei 2019 – Juni 2021
7. Bapak Gabriel Siallagan, S.H., M.H. Juni 2021 – Juni 2022
8. Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H. Menjabat Sekarang

Daftar Hakim yang pernah menjabat Wakil Ketua PN Marisa

1. Bapak Mahyudin, S.H., M.H.
2. Ibu Rika Mona Pandegiro, S.H.
3. Bapak Jamuji, S.H.
4. Bapak Nuryanto, S.H.
5. Bapak Jifly Z. Adam, S.H., M.H.
6. Bapak Gabriel Siallagan, S.H., M.H.
7. Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H

Hakim yang pernah bertugas di PN Marisa

1. Bapak Ariyas Dedy, S.H.
2. Bapak Wahyu Widodo, S.H.
3. Bapak Sugih Hartono, S.H.
4. Bapak Rudi Hartoyo, S.H.
5. Ibu Anita R. Gigir, S.H.
6. Ibu Nur'ain, S.H.
7. Bapak Donny, S.H.
8. Bapak Irwanto, S.H.
9. Bapak Mohamad Syafii, S.H.
10. Bapak Alfianus Rumondor, S.H
11. Bapak Firdaus Zainal, S.H
12. Ibu Hamsurah, S.H
13. Ibu Kristiana ratna Sari Dewi, S.H

#### 4.1.2 Wilayah

Wilayah Hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Negeri Marisa meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pohuwato yang terdiri dari 13 kecamatan, 2 Kelurahan dan 79 Desa. Kabupaten Pohuwato. terletak antara  $0,27^{\circ}$  –  $0,01^{\circ}$  Lintang Utara dan  $121,23^{\circ}$  –  $122,44^{\circ}$  Bujur Timur. Pada tahun 2003 kabupaten ini terdiri dari 13 kecamatan dengan adanya 9 pemekaran kecamatan baru. Ujung paling selatan di Tanjung Panjang pada  $0,41^{\circ}$  Lintang Selatan dan  $121,804^{\circ}$  BT. Paling Utara di Gunung Tentolomatinan pada  $0,938^{\circ}$  LU dan  $121,776^{\circ}$  BT. Batas Paling Barat di Gunung Sentayu pada  $0,682^{\circ}$  LU dan  $121,173^{\circ}$ BT. Dan paling Timur didesa Tabulo pada  $0,506^{\circ}$  LU dan  $122,152^{\circ}$ BT.

Pembagian wilayah kecamatan di Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut:

1. Buntulia,
2. Dengilo,
3. Duhiadaa,
4. Lemito,
5. Marisa,
6. Paguat,
7. Patilanggio,
8. Popayato,
9. Popayato Barat,
10. Popayato Timur,
11. Randangan,

12. Taluditi, dan

13. Wanggarasi.

#### **4.1.3. Motto pengadilan negeri marisa**

Tangguh, Transparan, Akuntabel, Netral, Gigih, Gesit, Unggul, dan Humanis

#### **4.1.4. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Marisa**

Pengadilan Negeri di Marisa Mmempunyai visi dan misi sebagai berikut

##### **1. Visi**


Mewujudkan Pengadilan Negeri Marisa yang Agung

##### **2. Misi**

- a) Melaksanakan kekuasaan yang mandiri, tidak memihak dan transparan.
- b) Mewujudkan rasa keadilan sesuai Undang-Undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- c) Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen.
- d) Memperbaiki akses pelayanan publik bidang peradilan pada masyarakat.
- e) Memperbaiki kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- f) Mewujudkan institusi peradilan yang efektif dan efisien, bermartabat serta dihormati.
- g) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

#### 4.1.5 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Marisa

##### STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI MARISA



#### **4.2 Disparitas Pidana Pada Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Marisa**

Bismar Siregar menyebut tugas Hakim sebagai penegak hukum adalah dalam rangka *law as a tool of engineering* dalam era pembangunan Indonesia. Peran ini mewajibkan merumuskan nilai-nilai hukum yang hidup dalam kalangan masyarakat yang oleh masyarakat dianggap mengganggu keseimbangan dan patutnya dihukum, namun dalam ketentuan undang-undang tertulis tidak ada aturannya.<sup>30</sup>

Tugas dan Perilaku Hakim menjadi salah satu tolak ukur dalam penegakan hukum. Peran ini menjadikan Hakim sebagai tokoh sentral dalam penegakan hukum di Peradilan. Oleh karena itu, dalam prosesnya Hakim harus bisa memberikan teladan dalam menjalankan penegakan hukum, hal ini merupakan tugas peradilan sebagai pelaksana hukum dan lembaga pencari keadilan.

Menurut Firdaus Zainal,<sup>31</sup> kedudukan Hakim sebagai pemimpin persidangan adalah usaha untuk mencari keadilan. Tugas Hakim tidak hanya mengawal seluruh rangkaian jalannya peradilan, sampai terbitnya putusan, namun juga menjamin bahwa putusan yang ia buat adalah diwujudkan untuk keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa inilah yang wajib menjadi realisasi tanggung jawabnya.

---

<sup>30</sup> Bismar Siregar, *Rasa Keadilan*, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1996). Halaman 135

<sup>31</sup> Firdaus Zainal, wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Marisa (Marisa: Januari, 2023)

Sebagaimana kaidah hukum, maka suatu putusan pidana, idealnya juga harus memenuhi kriteria syarat pemidanaan yaitu perbuatan manusia, memenuhi rumusan Undang-undang, bersifat melawan hukum, kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Syarat pertama yaitu perbuatan manusia di sini terlihat jelas dua Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja yang melanggar norma ketentuan dalam pidana. Syarat kedua yaitu memenuhi rumusan Undang-undang. Perbuatan Terdakwa telah melawan ketentuan yang ada di dalam Pasal 338 KUHP. Syarat yang terakhir adalah kemampuan bertanggung jawab.

#### **4.3. Faktor Yang Mempengaruhi Hakim Di Pengadilan Negeri Marisa Dalam Menjatuhkan Putusan Sehingga Menimbulkan Disparitas Pidana Di Pengadilan Negeri Marisa**

Dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*), pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena putusan dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik menyangkut langsung pelaku maupun masyarakat luas. Lebih-lebih kalau putusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang kontroversial.

Tidak hanya di Indonesia saja, tetapi hampir seluruh negara di dunia, mengalami apa yang disebut sebagai “*the disturbing disparity of sentencing*” yang mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat di dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010., hal. 52

Namun masyarakat lebih menitikberatkan pada apa yang dinamakan disparitas pidana. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah peneparan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>33</sup>

Dalam memberikan putusan, Hakim harus menghimpun dan mengumpulkan keterangan- keterangan dari semua pihak. Namun kedudukan yang penting diimbangi pula tugas yang berat. Tanggung jawab Hakim tidak terbatas kepada Hukum semata, namun menyangkut pula rakyat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tugas yang berat ini, tidak hanya mencerminkan tugas Hakim sebagai petugas yang terampil dalam bidang peradilan, namun Hakim adalah wakil Tuhan dalam menyelesaikan segala sengketa yang dihadapinya.<sup>34</sup>

Mengingat kompleksitas dari kegiatan pemidanaan serta adanya pengakuan bahwa masalah pemidanaan hanyalah merupakan salah satu subsistem di dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana, maka sebelumnya dapat diperkirakan faktor-faktor tersebut akan bersifat multidimensional serta multikasual.

---

<sup>33</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alimni, 2010.

<sup>34</sup> Rusli Muhammad. 2013. *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*. Yogyakarta: UII Press. Hal. 44-45

Yang mana bersifat multidimensional berarti bahwa faktor-faktor tersebut tidak terbatas ruang dan waktu tertentu saja tetapi memiliki segi jangkauan yang lebih jauh termasuk segi-segi sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Sedangkan sifat multikasual bahwasanya faktor-faktor penyebab disparitas pidana ini bukan hanya ditimbulkan oleh satu penyebab saja, akan tetapi penyebab disparitas pidana ini meliputi berbagai segi yang membawa pengaruh terjadinya disparitas.

Sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi bilamana disparitas pidana tersebut tidak diatasi, yang akhirnya akan timbul sikap demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang dijatuhi hukuman yang lebih berat daripada yang lain di dalam kasus yang sebanding. Inilah kekhawatiran yang timbul akibat disparitas pidana dalam putusan Hakim, masyarakat akan mulai kehilangan kepercayaan terhadap lembaga pengadilan dan akhirnya masyarakat akan mulai main Hakim sendiri dan tidak memperdulikan bahwa ada yang lebih berwenang dalam menangani kasus pidana seperti kepolisian selaku pihak yang berwajib.

Sebab, kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana kita memandangnya. Putusan pemidanaan berkenaan dengan sanksi pidana itu sendiri. sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP.<sup>35</sup> Pembunuhan diatur dalam BAB XIX buku II KUHP, yang terdiri dari Pasal 338-350. Di dalam tiap Pasal hanya diatur mengenai pidana pokok. Namun biasanya dalam putusan juga

---

<sup>35</sup> Moeljatno, KUHP

dituntut mengenai pidana tambahan seperti perampasan barang-barang tertentu. Di mana barang-barang tertentu ini adalah barang hasil kejahatan, barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, atau barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan data yang diambil dari Pengadilan Negeri Marisa diperoleh data mengenai putusan Hakim dalam tindak pidana pembunuhan. Terdapat 2 (dua) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan juga di dalamnya mengandung unsur disparitas yang kemudian penulis jadikan acuan dalam menganalisis faktor-faktor penyebab disparitas. Adapun putusan tersebut sudah diuraikan pada sub bab sebelumnya dan pada sub bab ini oleh penulis akan dibuat menggunakan tabel agar mudah dalam membandingkannya, berikut dapat dilihat perbandingan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Marisa antara terpidana kasus pembunuhan Santo Kai Alias Ato selaku pembanding pertama, dan Erwin Ismail Alias Ade sebagai pembanding :

NO	PEMBEDA	Kasus Santo Kai Alias Ato Putusan No. 2/Pid.B/2017/PN.Marisa	Kasus Erwin Ismail Alias Ade Putusan No. 12/Pid.B/2016/PN.Marisa
1.	Posisi Kasus	Bahwa terdakwa sejak tanggal 08 November 2016 s/d tanggal 27 November 2016 berada pada penahanan	Bahwa terdakwa sejak tanggal 17 Desember 2015 s/d tanggal 05 Januari 2016 berada pada penahanan kepolisian

		kepolisian dengan dasar “Kejahatan Terhadap Nyawa”	dengan dasar “Kejahatan Terhadap Nyawa”
2.	Pasal Yang Di Dakwakan	Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dasar surat dakwaan Penuntut Umum yang mana Pasal yang didakwakan dengan secara dakwaan kumulatif sebagai berikut : Terdakwa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang kemudian dikenakan Pasal 338 KUHP, atas Terdakwa melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang, Pasal 351 ayat 3 (tiga) KUHP.	Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dasar surat dakwaan Penuntut Umum yang mana Pasal yang didakwakan dengan secara dakwaan alternatif sebagai berikut : Terdakwa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang kemudian dikenakan Pasal 338 KUHP.
3.	Tuntutan	Penuntut umum	Penuntut umum menuntut

		<p>menuntut terdakwa kepada hakim dengan pidana terhdap terdakwa Santo Kai alias Ato dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi terdakwa selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan</p>	<p>terdakwa kepada hakim dengan pidana terhdap terdakwa Erwin Ismail alias Ade dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi terdakwa selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan</p>
4.	<p>Pertimbangan Hakim</p>	<p>Hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa menyebabkan kematian korban Yeyen Asiali alias Omi dan perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Yasin Laiya mengalami luka. Hal-hal yang meringankan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdakwa belum</li> </ul>	<p>Hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa menyebabkan kematian korban Tune Gobel alias Tune dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.</p> <p>Hal-hal yang meringankan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdakwa menyesali</li> </ul>

		pernah dihukum	perbuatannya
		- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatan.	- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama.
		- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.	

Berdasarkan wawancara dengan Firdaus Zainal,<sup>36</sup> Hakim Indonesia tidak terikat untuk menggunakan aliran-aliran tertentu. Tidak ada persamaan antara Hakim yang satu dengan Hakim yang lain mengenai aliran hukum apa yang akan dipakai. Beliau sendiri lebih condong pada aliran positivisme yang lebih menekankan aturan yang ada di dalam Perundang-undangan. Hal ini bukan berarti Hakim adalah robot yang bertugas mengetok palu sesuai aturan hukum yang berlaku, namun keyakinan dalam diri Hakim lah yang paling utama. Tentu saja dengan undang-undang kode etik.

Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa, sesungguhnya lembaga peradilan adalah tempat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum agar tidak

---

<sup>36</sup> Firdaus Zainal, wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Marisa (Marisa: Januari, 2023)

berkembang menjadi konflik yang membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, fungsi itu hanya akan efektif apabila pengadilan memiliki 4 (empat) syarat.<sup>37</sup>

- a. Kepercayaan (masyarakat) bahwa di tempat itu mereka akan memperoleh keadilan seperti yang mereka kehendaki.
- b. Kepercayaan (masyarakat) bahwa pengadilan merupakan lembaga yang mengekspresikan nilai-nilai kejujuran, mentalitas yang tidak korup dan nilai-nilai utama lainnya.
- c. Bahwa waktu dan biaya yang mereka keluarkan tidak sia-sia.
- d. Bahwa pengadilan merupakan tempat bagi orang yang benar-benar memperoleh perlindungan hukum.

Jika dilihat dari keempat persyaratan di atas, disparitas pidana menjadi faktor “ kepercayaan masyarakat yang akan memperoleh keadilan, ” akan sulit untuk didapatkan khususnya dalam penanganan kasus tindak pidana pembunuhan.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief mengatakan faktor yang menyebabkan disparitas pidana yaitu:<sup>38</sup>

Faktor penyebab disparitas pidana bersumber kepada hukum itu sendiri, yang di satu pihak sebenarnya secara ideologis dapat dibenarkan tetapi di lain pihak mengandung kelemahan-kelemahan berhubung adanya **judicial discretion** yang terlalu luas karena tidak adanya **sentencing**

---

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, (Bandung: Alumni, 1986), halaman 107

<sup>38</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit halaman 58

**standard**, juga faktor- faktor penyebab disparitas yang bersumber pada diri Hakim baik yang bersifat internal maupun eksternal yang menyangkut latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, perangai dan perilaku Hakim.

Sedangkan menurut Yahya Harahap,<sup>39</sup> faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana di antaranya adalah:

a) Faktor Subyektif

Yaitu sikap yang “apriori” sejak awal Hakim sudah mempunyai sikap untuk menjatuhkan hukuman yang berat pada pelaku tindak pidana tanpa mememasalahkan pedoman atau aturan pidana. Sikap ini biasanya terperinci sebagai berikut:

- Sikap perilaku emosional, di mana sikapnya ikut berpartisipasi dalam menentukan berat ringannya putusan. Hakim yang mempunyai tempramen cepat marah dan tersinggung serta pendiam mungkin akan menjatuhkan pidana yang berat. Sebaliknya jika Hakim mudah terbawa perasaan iba cenderung menjatuhkan pidana yang ringan tanpa mempermasalahkan secara objektif apakah putusan itu proporsional atau tidak.
- Sikap “arogance power” atau sikap sombong kekuasaan ini seringkali mewarnai proses persidangan. Hakim di sini selalu merasa lebih pintar dan lebih berkuasa, sehingga hukum dianggap berada dalam kekuasaannya.

---

<sup>39</sup> Yahya Harahap, Putusan Pengadilan Pidana Sebagai Upaya Menegakkan Keadilan, (Majalah Yuridika Fakultas Hukum Unair edisi September- Desember, 1989), halaman 11

- Sikap mental dan moral yang rusak, sering kali menimbulkan putusan yang terkesan mudah dibeli dan terpengaruh dengan bujuk rayu.

b) Faktor obyektif Faktor ini berupa:

- Latar belakang budaya, agama, pendidikan yang dialami oleh Hakim, ikut berperan dalam membentuk sikap dan persepsinya tentang makna dan rasa keadilan. Sikap ini secara laten membentuk sikap dan persepsi seorang hakim dalam menjatuhkan putusannya.
- Profesionalisme yang meliputi teknis yudisial dan terobosan-terobosan hukum yang sesuai dengan laju perkembangan masyarakat, hakim yang tidak mempunyai sikap profesional dalam menjalankan tugasnya akan menjadikan putusan yang mengundang kekacauan hukum daripada keadilan dan kepastian hukum.

Selain pendapat di atas, pendapat lain mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan disparitas pidana di antaranya adalah:<sup>20</sup>

- a. Saksi
- b. Jaksa Penuntut Umum

Pada kenyataannya, masih terdapat hakim yang dalam memutuskan pembedaan menggunakan rekuistur Jaksa Penuntut Umum sebagai acuan.

- c. Pengacara

Pengacara yang baik memberi pengaruh yang besar dalam proses persidangan, karena ia dapat berperan sebagai komunikator yang persuasif terhadap hakim.

d. Hakim

sikap hakim yang berpengaruh dalam pembuatan putusan yakni; Kemampuan berpikir logis, kepribadian otorian, selain dari segi kognitif, faktor kepribadian hakim juga berpengaruh terhadap putusan hukum di pengadilan.

e. Terdakwa

Terdakwa juga dapat memberikan pengaruh terhadap putusan hakim, pengaruh yang diberikan dapat dibedakan menjadi: Karakteristik, keterangan terdakwa.

f. Opini publik

g. Budaya

Menurut Jamuji,<sup>40</sup> bahwa disparitas pidana yang terjadi pada kedua putusan tersebut dikarenakan adanya perbedaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, faktor dari Hakim dan latar belakang dari terdakwa itu sendiri, baik dari segi sosial, ekonomi, pendidikan, karakter, motif dan sikap batin, dalam kedua putusan tersebut terjadi adanya dendam terhadap korban, ada pula putusan di mana terdakwanya menginginkan sesuatu namun tidak terpenuhi sehingga ada keinginan untuk membunuh korban. Selain faktor latar belakang juga melihat faktor dari Hakim itu sendiri . perkara yang diputus oleh Hakim yang berbeda tentu akan menggunakan pertimbangan yang berbeda pula, pertimbangan yang berbeda ini disebabkan oleh keyakinan Hakim yang berbeda.

---

<sup>40</sup> Jamuji, wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Marisa (Marisa: Januari, 2023)

Menurut Firdaus Zainal,<sup>41</sup> Faktor yang menyebabkan perbedaan putusan salah satunya disebabkan adanya kondisi kasus yang berbeda yang dihadapkan kepada Hakim. Ada pula faktor cara pandang antara satu Hakim dengan yang lain, yang berujung kepada perbedaan putusan meskipun dengan kasus yang sama. Dengan demikian, ada sebuah perbedaan penilaian terhadap fakta- fakta hukum yang berpengaruh terhadap putusan.

Jamuji,<sup>42</sup> selain rasa iba juga ada pemikiran Hakim yang dipengaruhi oleh faktor sosiologis, seperti pendidikan dan aliran dari Hakim. Hakim yang memiliki aliran positivisme, tentu akan berbeda pemikiran dengan Hakim yang memiliki aliran sosiologi hukum. Faktor kedua adalah bersumber daripada pelaku pembunuhan, yakni latar belakang pelaku pembunuhan seperti, faktor sosial, ekonomi, pendidikan, usia, karakter, dan motifnya dalam melakukan tindak pidana pembunuhan. Lalu faktor ketiga adalah dari segi hukum. Dalam hukum di Indonesia sendiri belum diatur mengenai patokan memutus bagi Hakim. Hakim dapat bergerak bebas dari minimal umum di dalam KUHP sampai maksimal khusus. Kebebasan inilah yang kadang disalahartikan oleh Hakim. Hakim bebas memutus terdakwa Erwin Ismail 12 (Dua Belas) tahun, dan terdakwa Santo Kai 11 (Sebelas) Tahun tanpa dasar pembenaran yang jelas. Selain itu juga belum ada pedoman bagi Hakim untuk mempertimbangkan seluruh aspek dari terdakwa itu sendiri.

---

<sup>41</sup> Firdaus Zainal, wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Marisa (Marisa: Januari, 2023)

<sup>42</sup> Jamuji, wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Marisa (Marisa: Januari, 2023)

#### 4.3.1. Faktor Yuridis

Bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk”

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan hukum demi pengayoman warga masyarakat
2. Mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang;undangan yang berlaku.

Sebelum menentukan takaran hukuman hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan Mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

A. perkara Nomor: 12/Pid.B/2016/PN/Marisa atas nama terdakwa Erwin Ismail Umur 30 Tahun, Dengan pertimbangan Majelis Hakim.

1. Hal;hal yang memberatkan terdakwa:
  - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
  - Korban adalah paman terdakwa
2. Hal-hal yang meringankankan Terdakwa:
  - Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 12 (Dua Belas) tahun

B. perkara Nomor: 2/Pid.B/2017/PN Mar atas nama terdakwa Santo Kai Umur 25 tahun. Dengan pertimbangan Majelis Hakim.

1. Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Yeyen Asiali alias Omi meninggal dunia
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Yasin Laiya mengalami luka

2. Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatan
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 11 (sebelas) tahun.

#### **4.3.2 Faktor Non-yuridis**

Pertimbangan non-yuridis adalah keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan hakim diluar dari pada yuridis itu sendiri yaitu; latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa serta keadaan ekonomi dan lingkungan dalam keluarga<sup>43</sup> sebagaimana yang terungkap dalam fakta-fakta persidangan yaitu,

---

<sup>43</sup> Rusli Muhamad, Lembaga Pengadilan Indonesia, UII press, Yogyakarta, 2013, Hlm.120

A. perkara Nomor: 12/Pid.B/2016/PN/Mar atas nama terdakwa Erwin Ismail  
Umur 30 Tahun, Dengan pertimbangan Majelis Hakim.

1. Akibat perbuatan terdakwa

- Berdasarkan fakta dipersidangan Hakim berpendapat, perbuatan terdakwa menusuk korban dengan pisau badik panjang 19 cm dan lebar pisau 2 cm pada bagian perut dan bagian dada sebelah kiri merupakan bagian organ vital pada tubuh manusia, hal tersebut mengakibatkan korban mengalami pendarahan berat didalam paru-paru sehingga korban meninggal dunia.

2. kondisi diri terdakwa

- dalam fakta persidangan terdakwa dan korban sama-sama di pengaruhi oleh minuman keras sehingga dapat memicu terjadinya pertikaian di antara keduanya. Terdakwa juga mempunyai hubungan keluarga dengan korban yaitu Terdakwa adalah keponakan si Korban, terdakwa berumur 30 tahun dengan pekerjaan sebagai petani, dapat dikatakan sudah dewasa dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

3. peran atau kedudukan terdakwa

- terdakwa disaat melakukan perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang itu dilakukan seorang diri dalam artian terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban, sebagaimana menurut keterangan saksi mata, korban dan terdakwa sama-sama pulang dari tempat pertandingan sambung ayam ketika sampai di pertigaan jalan terdakwa hampir

berkelahi dengan korban, karena korban menuduh dan memarahi terdakwa karena telah menjatuhkan bentor milik korban namun tidak jadi berkelahi karena di lerai oleh saksi, kemudian mereka berpisah untuk melanjutkan perjalanan pulang kerumah masing-masing, terdakwa yang berjalan pulang kearah rumah nya tiba-tiba di pukul dari belakang oleh korban, korban memukul belakang leher terdakwa yang membuat terdakwa terkejut dan langsung mencabut pisau badiknya dan menusuk nya ke tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali, dikatakan juga bahwa keadaan terdakwa dan korban saat itu dipengaruhi oleh minum keras.

B. perkara Nomor: 2/Pid.B/2017/PN Mar atas nama terdakwa Santo Kai Umur 25 tahun. Dengan pertimbangan Majelis Hakim.

1. Akibat perbuatan terdakwa

- Berdasarkan fakta dipersidangan Hakim berpendapat, perbuatan terdakwa menusuk korban dengan pisau dapur yang berukuran panjang 14,4 cm dan bergagang kayu dengan ukuran panjang 10 cm tepat pada bagian dada sebelah kiri dan ke arah panggul bagian tengah korban dan setelah itu terdakwa mengayunkan pisau yang di pegangnya kearah samping belakang yang mengenai bagian bawah ketiak antara perut bagian kiri saksi Yasin, yang menyebabkan korban (Omi) menderita luka berat dan meninggal dunia, sedangkan saksi yeyen hanya menderita luka ringan dan masih bisa diselamatkan.

2. kondisi diri terdakwa

- Dalam fakta persidangan terdakwa melakukan sesuatu yang menghilangkan nyawa si korban karena adanya factor kecemburuan dan pengaruh minuman keras, dan juga korban dan pelaku tidak memiliki hubungan keluarga, terdakwa di ketahui berumur 25 tahun dan ber profesi sebagi pedagang sehingga menurut hukum yang berlaku terdakwa sudah mampu mempertanggung jawabkan perbuatan nya.

### 3. peran atau kedudukan terdakwa

bermula dari suatu tempat yakni tepat nya di sebuah cafe dimana terdakwa dan si korban sedang asik menikmati minuman keras (cap tikus) bersama teman-teman mereka, dimana si korban terus memandangi pacar si terdakwa yang membuat terdakwa merasa tersinggung dan marah oleh karena itu terdakwa langsung pulang kerumahnya untuk mengambil pisau dapur yang ada di rumahnya dan kemudian membungkusnya dengan kantong plastic berwarna hitam dan sisipkan dibagian pinggang nya tak lupa pula ia mengambil kacang rebus dan di bawanya ke cafe yang sebelumnya dan kembali menikmati minuman keras bersama teman-temannya, selang beberapa saat mereka keluar dari cafe tersebut dan melihat ada adu percecokan mulut diluar café dan kemudian di lerai oleh teman-teman terdakwa, dan terdakwa memukul salah satu dari mereka yaitu saksi Nurdin dengan tangan yang di kepal, tak lama tak lama seseorang dari café tersebut keluar untuk menyuruh saksi Nurdin pulang, setelah itu terdakwa dan teman-temannya pulang mengendarai sepeda motor, di perjalanan pulang terdakwa mengajak teman-temannya untuk

berhenti karena melihat korban yeyen yang mendatangi nya, terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban, dimana si korban mengeroyok si terdakwa hingga terjatuh, dan si terdakwa mengeluarkan pisau dapur nya dan kemudian menusukan ke bagian dada si korban dan bagian pinggang, dan membalikan badan mengincar saksi yasin dan menusuknya di bagian perut yang mengakibatkan saksi yasin menderita luka ringan, sedangkan korban Yeyen menderita luka berat dan meninggal dunia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dua putusan tindak pidana pembunuhan biasa, dapat disimpulkan bahwa adanya disparitas terjadi karena hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan putusan berdasarkan kronologi, motif pembunuhan, dan dampak yang di timbulkan serta sebab dari tindak pidana. Pertama, dalam undang-undang tidak terdapat sanksi minimum atau maksimal nya sehingga undang-undang masih terlihat kabur dalam artian tidak pasti. ke dua, cara dilakukan nya pun terdapat perbedaan yang sangat jauh. Ke tiga, dampak yang timbulkan juga berbeda.
2. Adanya disparitas bukan hanya untuk membedakan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku akan tetapi adanya disparitas justru memberikan intensitas keadilan, yaitu dengan melihat perbedaan kronologi, motif, serta dampak yang di timbulkan. Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 5 ayat (1) menegaskan: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dilihat dari Undang-undang Dapat di simpulkan bahwa keadilan harusnya dapat di rasakan oleh pelaku, korban, serta masyarakat luas agar tercipta masyarakat yang harmonis.

## **5.2. SARAN**

1. Dalam hal ini disparitas tidak perlu di hapuskan akan tetapi hanya perlu diminimalisir dampak buruknya. Keputusan hakim dalam perkara disparitas harus lebih matang dan tidak merugikan, serta pemberian edukasi kepada masyarakat berupa informasi tentang disparitas yang bertujuan untuk menegakan keadilan yang seadil-adil nya.
2. Informasi yang diberikan berupa aspek-aspek yang mendukung keputusan hakim baik yuridis maupun non yuridis dan proses peradilan, agar masyarakat memahami lebih dalam tentang disparitas, pemberian informasi ini sangat penting untuk diberikan guna mencegah kecurigaan hukum di mata masyarakat dan menghindari keinginan masyarakat untuk main hakim sendiri akibat rasa ketidakpercayaan terhadap putusan hakim nantinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ahmad A.K Muda, *Kamus Saku Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, 2008.
- Andi sofyan, Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana, Kencana*, Jakarta, Oktober 2014.
- Ansori dan Abdul Gafur, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 2006.
- Bambang Poernomo, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan Terhadap Azaz-azaz Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Bismar Siregar, *Rasa Keadilan*, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1996).
- C.S.T Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2009.
- Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Erlangga, 2009.
- Esmi Warassih, *Implementasi Kebijakanaksanaan Pemerintah melalui Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif Sosiologis*, Surabaya, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 1991.
- Firdaus Zainal, wawancara, *Hakim Pengadilan Negeri Marisa* (Marisa: Januari, 2023)
- Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State (Teori Umum Hukum dan Negara- Dasardasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif- Empirik)* Alih Bahasa Somardi, Jakarta, Media Indonesia, 2007.
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Pos Tmodernisme)*, Cetakan Ke V, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2015.
- HMA Kuffal, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2007.
- Jamuji, wawancara, *Hakim Pengadilan Negeri Marisa* (Marisa: Januari, 2023).
- Ismu Gunaidi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudan Memahami Hukum Pidana*, PT Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011.

- Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bandung, Nusamedia dan Nuansa, 2006.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritik Dan Praktik Peradilan (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemdanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan)*, Mandar Maju. Bandung, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta, Kencana, 2014.
- Manullang E. Fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta, Buku Kompas, 2007.
- Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum : Suatu Rekomendasi (Jilid II)*, Jakarta : Komisi Hukum Nasional RI, 2007.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta : UII Press, 2014.
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, Griya Media, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008.

- Redaksi Bhafana Publishing, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (t.tp. : Bhafana Publishing, 2014)
- Retnowulan Sutantio Dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009).
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999.
- Riduwan, *Dasar-dasar Statistika*, Alfa Beta, Bandung, 2008.
- Rusli Muhamad, *Lembaga Pengadilan Indonesia*, UII press, Yogyakarta, 2013.
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 1995.
- Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Total Media, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT. Revlika Aditama, 2006.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Yahya Harahap, *Putusan Pengadilan Pidana Sebagai Upaya Menegakkan Keadilan*, (Majalah Yuridika Fakultas Hukum Unair edisi September-Desember, 1989).
- Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Sumur, 1977).
- W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad

Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta, Rajawali Pers, 1990.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, 2006.

Zeric K Smith, *Disparitas Putusan Hakim (Identifikasi dan Implikasi)*, Jakarta Pusat, 2014.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2017.

KBBI, Makna Manfaat,

<http://kbbi.web.id/manfaat>, diakses tanggal 17 November 2021.

Haris Azhar, *Equality Before the Law dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Tangerang 21 Juli 2018

<https://lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia>, diakses pada tanggal 22 Mei 2022

Bila160913, *Konsep negara hukum menurut Muhammad Yamin*, 4 Mei 2017  
<https://brainly.co.id/tugas/10873637>, diakses pada tanggal 22 Mei 2022  
pukul 14.30

Wikipedia, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*,

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan-kehakiman-di-indonesia>,

diakses pada tanggal 23 Mei 2022 pukul 18.20

Numerodi Gudo dan Ade Kurniawan Muharram, *Disparitas dalam penjatuhan pidana, Masalah-Masalah hukum*, Juli 2018

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/17096/14069>  
diakses pada tanggal 23 Mei 2022 pukul 18.20

Risamdy Pranatya, Pengertian Kriminologi

<https://www.erisamdyprayatna.com/2013/10/pengertian-kriminologi.html>,  
diakses pada tanggal, 20 Juni 2022, pukul 21.00

Di kutip dari sumber, Wikipedia,

<https://info-hukum.com/2017/02/26/pengertian-dan-ruang-lingkup-kriminologi/>, di akses pada tanggal 20 juni 2022, pukul 14.00

Dikutip dari sumber, Wikipedia,

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kriminologi>, di akses pada tanggal, 20 juni 2022, pukul 20.00

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

SEMA No 7 Tahun 2012

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28H ayat 2

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 6 ayat 1 huruf g.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 17.

Putusan Mahkamah Agung (No. 1989K/Pid.Sus/1989)., Tanggal 6 Agustus 1989.

H. Muslih Rais, *Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Al-Daylah, Vol. 6/No.1/Juni 2017.